

TRADISI PERKAWINAN ETNIS ARAB KOTA MALANG
(Studi Pada Masyarakat Etnis Arab di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen
Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Abdul Fattaah

NIM 14210003



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

TRADISI PERKAWINAN ETNIS ARAB KOTA MALANG


**(Studi Pada Masyarakat Etnis Arab di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen
Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Abdul Fattaah

NIM 14210003



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TRADISI PERKAWINAN ETNIS ARAB KOTA MALANG

**(Studi Pada Masyarakat Etnis Arab di Kelurahan Kauman Kecamatan
Klojen Kota Malang)**

Benar-benar karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan dupikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikeudian hari terbukti disusun orang lain, aada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 6 Juni 2018

Peneliti,



Abdul Fattaah

NIM 14210003

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Abdul Fattaah NIM 14210003 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

TRADISI PERKAWINAN ETNIS ARAB KOTA MALANG

(Studi Pada Masyarakat Etnis Arab di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan skripsi tersebut sesuai dengan pedoman dan kelaziman penulisan karya ilmiah dan telah layak diujikan.

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah



Malang, 6 Juni 2018

Yang Menyatakan,

Dosen Pembimbing

Dr. H. Roibin, M.Hi

NIP. 196812181999031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Abdul Fattaah, NIM 14210003, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

TRADISI PERKAWINAN ETNIS ARAB KOTA MALANG


(Studi Pada Masyarakat Etnis Arab di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dewan Penguji

1. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI
NIP. 19730306 200604 1 001
2. Dr. H. Roibin, M.HI
NIP. 19681218 199903 1 002
3. Dr. H. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP. 19590423 198603 2 003


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 26 Juni 2018

Dekan



Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum
19651205 200003 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا

وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia, sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi dengan judul:

TRADISI PERKAWINAN ETNIS ARAB KOTA MALANG

(Studi Pada Masyarakat Etnis Arab di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang)

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah peneliti peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Penulisi mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti

berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, MA. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. Roibin, M.Hi selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyusun skripsi.
5. Bapak Boedi Soepriyono, B.Sc selaku Lurah Kelurahan Kauman Kota Malang yang telah memberikan izin bagi peneliti untuk melakukan penelitian di wilayah Kelurahan Kauman Kota Malang.
6. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Mardiyono dan Ibu Tri Hastuti, yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, doanya serta segala pengorbanan baik moril maupun materiil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
8. Kakek nenek peneliti, bapak Marsinoe (Alm.), ibu Saliyem (Alm.), H. Tarsono, dan Ibu Hj. Maryani (Alm.) yang telah memberikan kasih sayang dan semangat untuk peneliti agar segera menyelesaikan studi.

9. Teman-teman Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah 2014 yang bersama-sama dengan peneliti menyelesaikan kewajiban selama masa studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Sahabat-sahabat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang selalu mendukung peneliti selama menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT peneliti panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang 6 Juni 2018

Peneliti,

Abdul Fattaah

NIM 14210003

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan ض = dl

ب = b ط = th

ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (ء) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli`a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

لله الأمر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Operasional	12
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kerangka Teori.....	19
1. Pengertian Pernikahan	19
2. Prinsip Pernikahan.....	24
3. Hukum Pernikahan	25
4. Persiapan Pernikahan	28
5. Rukun dan Syarat Pernikahan	40
6. Kafa'ah dalam Pernikahan	49

7. Walimatul ‘Urs	50
8. Teori Simbolik Interpretatif.....	53
BAB III.....	56
METODE PENELITIAN	56
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	56
B. Metode Penentuan Subyek	57
C. Jenis dan Sumber Data	59
D. Metode Pengumpulan Data	60
E. Metode Pengolahan Data	61
BAB IV	63
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	63
1. Kondisi Geografis.....	63
2. Mata Pencaharian	64
3. Keadaan Sosial	64
B. Paparan Data	65
1. Keunikan-Keunikan Tradisi Perkawinan Di Kalangan Etnis Arab Kota Malang	65
2. Faktor-Faktor Yang Menjadikan Keunikan Dalam Tradisi Tersebut Menjadi Tradisi Yang Harus Dilaksanakan Oleh Mereka.....	84
C. Analisis Data	99
1. Keunikan-Keunikan Tradisi Perkawinan Di Kalangan Etnis Arab Kota Malang	99
2. Faktor-Faktor Yang Menjadikan Keunikan Dalam Tradisi Tersebut Menjadi Tradisi Yang Harus Dilaksanakan Oleh Mereka.....	107
BAB V.....	113
PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN.....	120
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	125

DAFTAR TABEL

- Tabel 1** **Tabel Penelitian Terdahulu**
- Tabel 2** **Tabel Daftar Narasumber**
- Tabel 3** **Tabel Ringkasan Jawaban Narasumber untuk Pertanyaan
Rumusan Masalah Satu**
- Tabel 4** **Tabel Ringkasan Jawaban Narasumber untuk Pertanyaan
Rumusan Masalah Dua**



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1** Skema Teori Simbolik Interpretatif oleh Clifford Geertz
- Gambar 2** Skema Teori Simbolik Interpretatif untuk Rumusan Masalah
Satu
- Gambar 3** Skema Teori Simbolik Interpretatif untuk Rumusan Masalah
Dua



ABSTRAK

Fattaah, Abdul. 14210003. 2018. *Tradisi Perkawinan Etnis Arab Kota Malang (Studi Pada Masyarakat Etnis Arab Di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang)*. Skripsi. Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. H. Roibin, M.Hi

Kata Kunci : Tradisi, Perkawinan, Arab

Berdasarkan *pre-research* yang peneliti lakukan bahwa terdapat beberapa pandangan-pandangan yang berbeda dalam pelaksanaan pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Arab di Kota Malang. Masyarakat Arab Kota Malang memiliki pandangan yang berbeda dalam pelaksanaan pernikahan. Misalnya, dalam kelompok Ba'alawi cenderung memilih pasangan yang berasal dari kalangan sendiri, kemudian adanya tradisi pembacaan Maulid Habsyi sebelum akad pernikahan dan pemisahan tempat para undangan yang datang pada setiap prosesi pernikahan yang mereka sedang laksanakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keunikan-keunikan dalam tradisi perkawinan masyarakat etnis Arab Kota Malang serta mengetahui faktor-faktor yang mendasari dilakukannya tradisi tersebut sehingga menjadi sebuah tradisi yang harus dilakukan. Dalam menganalisis peneliti menggunakan teori Simbolik Interpretatif.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Narasumber yang peneliti temui adalah masyarakat etnis Arab Kota Malang yang bermukim di Kelurahan Kauman Kota Malang. Selanjutnya narasumber yang peneliti temui untuk diwawancarai berasal dari kalangan Ba'alawi dan Massayikh, tua dan muda, laki-laki dan perempuan, dan dengan latar belakang pendidikan, keluarga dan ekonomi yang berbeda-beda agar mendapatkan data yang beragam.

Untuk rumusan masalah satu kesimpulannya adalah bahwa ada tiga kategori yang menggambarkan keunikan-keunikan tradisi perkawinan masyarakat etnis Arab Kota Malang. *Pertama*, adalah Budaya Klasik Purifikatif maksudnya adalah budaya klasik yang murni dari Arab. *Kedua*, adalah Budaya Klasik Akulturatif, maksudnya adalah budaya yang klasik dan mulai ada akulturasi dengan budaya Jawa. *Ketiga*, adalah Budaya Modern Progresif, maksudnya adalah budaya.

Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah kedua kesimpulannya ada tiga kategori yang menggambarkan faktor-faktor dilaksanakannya sebuah tradisi perkawinan dalam lingkup masyarakat etnis Arab Kota Malang. *Pertama*, adalah Normatif Tekstualis, maksudnya bahwa faktor tersebut bersifat norma yang berasal dari ajaran kitab-kitab agama. *Kedua*, adalah Normatif Sosiologis, maksudnya faktor tersebut berasal dari norma hasil pengalaman masyarakat. *Ketiga*, adalah Empiris Sosiologis, maksudnya faktor tersebut berasal dari konstruk sosial dalam lingkungan masyarakat Etnis Arab Kota Malang.

ABSTRACT

Fattah, Abdul. 14210003. 2018. *The Marriage Tradition of Arab Ethnic in Malang (Study on Arab Ethnic Community in Kauman, Klojen, Malang)*. Thesis. Department of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. H. Roibin, M.Hi

Keywords : Tradition, Marriage, Arab

Based on the researcher's pre-research that there are some of different views about the implementation of marriage conducted by Arab ethnic community in Malang. Arab ethnic community has a different view of the marriage implementation. For example, Ba'alawi groups tend to choose partners that come from their own group. Beside that, the tradition of reading Maulid Habsyi occurs before *akad* of marriage and there is separation of the place for the invited guests who come to each wedding procession.

This research aims to know the uniqueness in the marriage tradition of Arab ethnic community in Malang. It is also to explain about the factors that underlie why this tradition must be done. The researcher used Interpretative Symbolic theory for analyzing.

The researcher used descriptive qualitative research. The interviewees for this research are Arab ethnic community in Kauman, Malang. They come from Ba'alawi group and Massayikh group in all ages (the old and the young people) and all genders (male and female) with the different educations, family, and economy background. It aims to get the variety of data.

This research shows that there are three categories of the uniqueness in the marriage tradition of Arab ethnic community in Malang. First, Purification Classical Culture. It is the pure classical culture from Arabia. Second, Acculturation Classical Culture, it is classical culture that acculturate with Javanese culture. Third, Progressive Modern Culture, it is culture itself.

The research also shows that there are three categories of the factors that underlie this marriage tradition in Arab ethnic community in Malang. The first is Normative Textualist. It means that these factors are norms derived from the teachings of religious books. The second is Normative Sociology. It means the norms come from the results of society experience. The Third is Social Empiricism. These factors come from social construct in the environment of Arab ethnic community in Malang.

ملخص البحث

الفتاح، عبد. 14210003. 2018. عادة الزفاف لدى العوائل العربية مالانج (دراسة في مجتمع العوائل العربية في قومان، كلوجين مدينة مالانج). البحث الجامعي، قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: د. الحاج راهبين، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: العادة، الزفاف، العرب.

وبناءً على مرحلة ما قبل البحث الذي أجراه الباحث، توجد آراء مختلفة في تنفيذ حفلة الزفاف التي أجراها مجتمع العرب في مدينة مالانج. لمجتمع العرب في مدينة مالانج وجهة النظر مختلفة في تنفيذ الزفاف. على سبيل المثال، في مجموعة باعلوي مالت إلى اختيار من بينها. ثم عادة قراءة المولد الحبشي قبل عقد النكاح والفصل في المكان للضيوف الذين أتوا في كل موكب الزفاف الذي جرى تنفيذه.

يهدف هذا البحث إلى معرفة ميزة عادة الزفاف لدى العوائل العربية مالانج، ومعرفة العوامل الكامنة وراء هذه العادة لتصبح تقاليداً يجب القيام بها. في تحليل البيانات استخدم الباحث نظرية تفسير الرموز.

استخدم هذا البحث منهج البحث الوصفي الكيفي. المخبرون لهذا البحث هم مجتمع العرب في مدينة مالانج المقيمون بقومان، كلوجين - مالانج. وهم من طائفة باعلوي و مشايخ، صغاراً أو كباراً، ذكورا أو إناثاً، ولديهم خلفية تعليمية، أسرية واقتصادية مختلفة من أجل الحصول على البيانات المتنوعة.

تكونت مشكلة هذا البحث من ثلاث فئات عبرت عن ميزات عادة الزفاف لدى العوائل العربية مالانج. أولاً: الثقافة الكلاسيكية الأصيلة (*Klasik Purifikatif*) مما تعني أنها أصيلة من الجزيرة العربية. ثانياً: الثقافة الكلاسيكية المختلطة (*Klasik Akulturatif*) وهي الثقافة التي تم انسجامها مع الثقافة الجاوية. ثالثاً: الثقافة الحديثة المتقدمة (*Modern Progresif*) مما يعني ثقافة في عصرنا الحالي.

وعلاوة على ذلك، للإجابة على مشكلة هذا البحث اكتشف الباحث على أنّ هناك ثلاث فئات عبرت عن العوامل التي تدعم تنفيذ عادة الزفاف داخل مجتمع العرب في مدينة مالانج. الأول، النص المعياري (*Normatif Tekstualis*) بمعنى أن هذه العوامل هي قاعد مشتقة من تعاليم الكتب الدينية. الثاني، السوسيولوجي المعياري (*Normatif Sosiologis*) بمعنى أن هذه العوامل تأتي من القيم المنتجة من نتائج تجربة المجتمع. الثالث، السوسيولوجي التجريبي (*Empiris Sosiologis*) بمعنى أن هذه العوامل نشأت من الطبقة الاجتماعية داخل مجتمع العرب في مدينة مالانج.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dapat disebut sebagai salah satu dari produk budaya. Perkawinan tidak hanya sekedar proses akad saja, akan tetapi banyak pernik pernik kegiatan yang mengiringinya. Tak terkecuali dikalangan masyarakat etnis Arab yang ada di Kota Malang. Ada beberapa kegiatan yang selalu dijunjung tinggi oleh masyarakat etnis Arab Kota Malang untuk dilakukan dalam mengiringi proses perkawinan. Menurut beberapa informan yang telah peneliti wawancarai, mereka mengatakan bahwa prosesi-prosesi yang ada dibawah ini sama pentingnya dengan prosesi yang ada dalam tuntunan agama islam seperti biasanya. Masyarakat Arab pada dasarnya terbagi atas dua kalangan, yakni kalangan Arab Ba'alawi dan kalangan Arab Masyayikh. Kalangan Arab Ba'alawi adalah orang-orang Arab yang nasabnya terus menyambung kepada Rasulullah SAW.

Sedangkan masyarakat Arab kalangan Masyayikh adalah julukan bagi kalangan masyarakat Arab yang dimuliakan karena nenek moyang mereka adalah para ulama besar¹ dan Masyayikh tidak memiliki ketersambungan nasab kepada nabi Muhammad SAW. Dalam memilih pasangan kalangan Ba'alawi memiliki sebuah kebiasaan, yakni masyarakat Arab kalangan Ba'alawi lebih cenderung untuk memilih pasangan dari kalangan sendiri sesama Ba'alawi² dan sangat jarang ditemui bagi kalangan Ba'alawi yang menikah dengan kalangan non Ba'alawi terlebih jika yang berasal dari kalangan Ba'alawi adalah perempuan menikahi laki-laki dari kalangan non-Ba'alawi.

Sesuatu yang baik harus dipersiapkan secara baik pula. Maka dalam mempersiapkan perkawinan biasanya masyarakat etnis Arab Kota Malang akan selalu mengikuti tuntunan-tuntunan yang sudah diajarkan oleh para pendahulu mereka. Misalnya dalam pemilihan waktu pelaksanaan perkawinan mereka sangat hati-hati. Masyarakat etnis Arab sangat jarang untuk menikah dalam bulan Shafar dan biasanya akan memilih bulan Robiul Awal ataupun bulan Robiul Akhir ataupun bulan Syawal³. Untuk hari pelaksanaan akad perkawinan biasanya masyarakat Arab akan sangat menyukai untuk melaksanakan prosesi akad pada hari jum'at⁴.

¹ Munzir al-Musawwa, <http://www.majelisrasulullah.org/forums/topic/perbedaan-keturunan-sayyid-dengan-massaikh/>, diakses tanggal 8 Maret 2018

² Imam Sururi, *Wawancara* (Kauman, 23 Februari 2018)

³ Habib Abdullah Alaydrus, *Wawancara* (Kauman, 4 Maret 2018)

⁴ Habib Abdullah Alaydrus, *Wawancara* (Kauman, 4 Maret 2018)

Kemudian dalam menentukan besaran mahar masyarakat etnis Arab Kota Malang cenderung meminta jumlah mahar yang sedikit⁵ dan biasanya pihak perempuan sudah memahami bagaimana kesanggupan dan kemampuan dari pihak laki-laki. Akan tetapi biasanya terjadi perbedaan dalam memberikan hantaran yang di luar mahar pihak laki-laki akan memberikan hadiah yang banyak lagi beraneka ragam seperti pakaian, kosmetik, parfum, makanan, dan barang-barang keperluan sehari-hari bagi calon istri.

Dalam melaksanakan prosesi akad masyarakat etnis Arab Kota Malang sangat mengutamakan melaksanakannya di rumah⁶. Dalam hal ini yang menjadi tuan rumah adalah keluarga pengantin perempuan. Sangat jarang bagi masyarakat etnis Arab Kota Malang menikah di luar rumah terlebih melaksanakan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Walaupun hanya dilaksanakan di rumah bukan berarti suasana yang tercipta biasa saja malah yang terjadi adalah suasana yang meriah dan penuh suka cita yang tentu saja suasana tersebut membuat prosesi akad yang akan dilaksanakan menjadi lebih sakral.

Dalam prosesi akad ini yang terlibat dan yang menjadi para tamu dan undangan lebih didominasi oleh laki-laki saja. Hanya sedikit sekali perempuan yang mengikuti prosesi ini. Biasanya perempuan yang mengikuti, hanya dari keluarga kedua mempelai saja dan tidak ada dari

⁵ Syifa Assegaf, *Wawancara* (Kauman, 28 Februari 2018)

⁶ Imam Sururi, *Wawancara* (Kauman, 23 Februari 2018)

kalangan sahabat, teman, tetangga dan lain sebagainya. Kalangan perempuan yang hadir dalam acara tersebut pun tidak duduk dalam satu majelis, mereka dipisah diruangan yang lain, bahkan ketika mereka tiba di rumah tempat acara dilangsungkan mereka memasuki pintu yang berbeda dari pintu yang digunakan laki-laki untuk memasuki rumah.

Hal yang baik harus diawali dengan sesuatu yang baik pula, hal ini tergambar jelas dalam pelaksanaan akad perkawinan ala etnis Arab yang sebelum akad dibacakan maka mereka membacakan Maulid Habsyi⁷. Maulid Habsyi⁸ adalah kisah perjalanan hidup dan pujian yang ditujukan kepada baginda nabi Muhammad SAW yang berjudul Simtudduror karya al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi masyarakat biasa menyebut Maulid Habsyi yang merujuk kepada nama pengarangnya. Maulid Habsyi ini berbentuk syair-syair dengan bahasa yang indah dan penuh makna sehingga pantas disandingkan dengan akad yang bersifat luar biasa sakral. Sehingga menambah kesan khidmat yang tidak saja bagi mempelai, akan tetapi semua pihak dan para tamu undangan yang mengikuti acara tersebut.

Hal di atas berbanding terbalik ketika melaksanakan walimatul urs atau resepsi. Biasanya masyarakat Arab Kota Malang akan melaksanakan acara tersebut di gedung dan para tamu undangan dan pihak yang terlibat

⁷ Syifa Assegaf, *Wawancara* (Kauman, 28 Februari 2018)

⁸ Khamid Qurays, <http://www.fiqihmuslim.com/2016/12/teks-bacaan-kitab-maulid-simtudduror.html>, diakses tanggal 8 Maret 2018

adalah dari kalangan perempuan saja⁹. Para suami mereka hanya berhak menunggu di luar sembari menunggu istri-istri mereka menghadiri acara walimatul urs tersebut. Waktu pelaksanaannya pun biasanya masih dalam hari yang sama dengan pelaksanaan akad. Biasanya akad dilakukan pada waktu pagi hari maka resepsi dilaksanakan setelah isya’.

Islam sangat menganjurkan perkawinan. Banyak dalil yang isinya menganjurkan bagi umatnya untuk melangsungkan perkawinan. Salah satunya Rasulullah SAW yang dalam haditsnya sangat menganjurkan perkawinan bagi para pemuda yang merasa cukup siap untuk menikah:

... يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: *Wahai generasi muda! Bila diantaramu sudah mampu menikah hendaklah ia menikah, karena mata akan lebih terjaga, kemaluan lebih terpelihara.*

Dari hadits¹⁰ di atas tergambar jelas bahwa nabi Muhammad SAW mengajak bagi para pemuda yang sudah mampu untuk menikah maka langsunglah perkawinan itu. Menikah adalah salah satu sunnah nabi maka menikah adalah ibadah dan ibadah harus disegerakan. Dalam pemahaman yang lain, jika seorang pemuda sudah mampu untuk menikah maka seyogyanya untuk tidak lagi menunggu, seperti menunggu kaya,

⁹ Imam Sururi, *Wawancara* (Kauman, 23 Februari 2018)

¹⁰ Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. (Dar Thuq an-Najah), h. 3, juz. 7

menunggu terkumpulnya mahar yang banyak. dan menunggu pasangan yang lebih sempurna lagi. Kebalikannya adalah jangan membuat menikah menjadi sesuatu perkara yang sulit karena menikah adalah menjadi obat bagi para pelakunya karena menikah berarti menghindar dari perilaku yang menyimpang.

Salah satu tujuan dari menkah itu adalah untuk saling berinteraksi antar budaya. Karena menikah bukan saja perkara yang terjadi diantara dua orang manusia saja, akan tetapi melibatkan keluarga besar dari masing-masing pihak yang menikah dan sangat mungkin melibatkan kebudayaan yang berbeda pula dalam perkawinan itu. Allah SWT dalam QS. al-Hujurat: 13 menyatakan bahwa sengaja menjadikan manusia berbangsa dan bersuku-suku agar manusia itu saling mengenal satu sama lain¹¹.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *Wahai manusia, sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.*

Dilihat dari ayat di atas Allah menganjurkan kepada seluruh manusia untuk saling mengenal, berinteraksi, saling memahami satu sama lain karena memang demikian tujuan Allah menciptakan manusia berbangsa-

¹¹ QS. al-Hujurat (49): 13

bangsa dan bersuku-suku. Sesungguhnya Allah memperlihatkan bahwa semua bangsa dan suku itu sama adanya tidak ada bedanya dan tidak ada larangan untuk berinteraksi (bahkan dianjurkan untuk saling mengenal) dan tidak ada larangan untuk saling menikah. Tidak ada larangan menikah dengan orang yang berbeda bangsa atau berbeda suku bahkan ayat di atas menggambarkan bahwa Allah seakan menganjurkan hal tersebut agar kita sebagai umat muslim dapat saling mengenal, mengetahui, memahami, menghargai dan yang terpenting adalah semakin takwa kepada Allah karena mengagumi kebesaran-Nya dalam menciptakan manusia dengan aneka ragam bangsa dan suku. Karena yang membedakan manusia satu dengan yang lain hanya dari sisi ketakwaan kepada Allah saja. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada QS. al-Dzariyat¹² ayat 49 mengungkapkan bahwa menikah bertujuan untuk mengingat kebesaran Allah.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah”*.

Dalam pandangan islam, perkawinan merupakan ibadah dan ketaatan¹³. Karena merupakan ibadah maka melaksanakannya akan

¹² QS. adz-Dzariyat (51): 49

¹³ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shobuni. *Az-Zawaj Al-Islami Al-Mubakkir: Sa'adah wa Hashonah*, terj. Ahmad Nurrohim, (Solo: Mumtaza, 2008), h.20

mendapatkan pahala. Seperti yang diaparkan oleh Rasulullah SAW dalam memaparkan bimbingan Nabawi dengan sabdanya¹⁴:

....وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ

Artinya: “Dan upaya salah seorang kalian dalam (mendatangi) kemaluan (istrinya) adalah sedekah”. Para sahabat bertanya, “wahai Rasulullah, akankah salah seorang dari kami mendatangi syahwatnya dan baginya pahala?” beliau balik bertanya, “bagaimana menurut kalian bila ia meletakkannya pada yang haram, bukankah ia mendapat dosa?”. Mereka menjawab, “Ya.” Rasulullah SAW pun bersabda, “Demikianah. Apabila ia meletakkannya pada yang halal maka baginya pun ada pahala.”

Kemudian dalam QS. An-Nisa¹⁵ ayat 1 mengungkap apa sebenarnya tujuan perkawinan, yakni melahirkan keturunan-keturunan yang banyak.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ...

¹⁴ Muslim al-Hajjaj an-Naisaburiy. *Musnad as-Shahih*. (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-‘Arabiyy), h. 697 juz. 2

¹⁵ QS. an-Nisa (4): 1

Artinya: *“wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan pasangannya, dan dari pada keduanya Alla memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”*

Pada ayat di atas tergambar salah satu tujuan perkawinan, yakni melahirkan keturunan muslim yang banyak. Barang tentu ini akan menjadi sebuah kebanggaan melihat banyaknya umat muslim yang ada di dunia ini. Dengan ini maka salah satu misi dakwah berhasil, yakni memperbanyak umat islam di seluruh dunia. Hal ini dikarenakan semakin banyak umat islam yang ada maka akan menguatkan agama islam itu sendiri di dunia. Dan dengan semakin banyaknya umat islam di dunia maka semakin kuatlah persatuan umat islam di dunia dan semakin banyak manusia yang terhindar dari perbuatan-perbuatan yang mencemari norma karena islam selalu mengajak akan kebajikan dan menumpas kemunkaran.

Perkawinan dalam pandangan islam adalah sebuah penyempurna dalam kehidupan dan sebuah tindakan mulia karena dengan perkawinan mengubah yang asalnya adalah sebuah keharaman menjadi sebuah kehalalan, mengubah sesuatu yang dikerjakan sebelum menikah adalah dosa menjadi pahala apabila dilakukan setelah menikah. Begitu sempurnanya islam bekerja untuk melindungi umatnya dari praktik maksiat sehingga terlindungi dari azab Allah yang amat sangat pedih.

Islam melihat perkawinan menjadi prinsip hidup dan paling dasar dalam kehidupan umat manusia hal ini terungkap dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang menjelaskan bagaimana pentingnya sebuah perkawinan. Seperti yang termaktub dalam QS. ar-Rum¹⁶ ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”*.

Sedemikian mulianya islam mengatur perkawinan ini, mulai dari prinsipnya, tujuannya, bahkan hal-hal yang menyangkut tentang teknis menuju kepada perkawinan. Islam betul-betul memberikan suatu alternatif yang sangat sederhana dan tidak menyulitkan, tetapi didalam potret sosial proses perkawinan itu terjadi satu bias sosial yang luar biasa sehingga kadang terkesan perkawinan itu menjadi berat. Satu sisi karena ia harus menyesuaikan waktunya, menyesuaikan tempatnya, dan lain sebagainya. Fenomena ini tentu adalah sebuah konstruk sosial yang lebih dominan sehingga kadang tidak menutup kemungkinan ada penambahan-penambahan setelah dilaksanakannya syarat dan rukun yang berupa *local*

¹⁶ QS. ar-Rum (30): 21

wisdom. Atas dasar ini menjadi menarik untuk ditelusuri dan dikaji lebih lanjut sebagaimana yang secara spesifik diajukan dalam rumusan masalah sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja keunikan-keunikan tradisi perkawinan di kalangan etnis Arab Kota Malang?
2. Mengapa keunikan-keunikan tradisi tersebut menjadi tradisi yang harus dilaksanakan oleh mereka?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan keunikan-keunikan tradisi perkawinan di kalangan etnis Arab Kauman Kota Malang.
2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadikan keunikan dalam tradisi perkawinan masyarakat etnis Arab Kota Malang menjadi sebuah tradisi yang harus dilaksanakan oleh mereka.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
 - a. Dilihat secara teoritis penelitian ini dapat menambah wawasan atau pengetahuan bagi siapa saja yang membutuhkan sehingga dapat memberi manfaat dalam

perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang antropologi hukum dan kebudayaan.

- b. Dari hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dan sumbangan pemikiran untuk peneliti berikutnya sehingga dapat dijadikan bahan penelitian terdahulu serta dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan kepustakaan.

2. Praktis

- a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan wawasan dalam bidang hukum islam dan administrasi perkawinan di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan bagi mahasiswa, pegawai KUA dan masyarakat.

E. Definisi Operasional

Agar penelitian tersebut mudah dipahami maka peneliti memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Tradisi: kebiasaan turun-temurun yang masih dilaksanakan dalam masyarakat atau penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.
2. Pernikahan: ikrar suci yang sesuai dengan ajaran agama dan aturan negara antara laki-laki dan perempuan untuk membangun sebuah keluarga.

3. Etnis: adalah sekelompok orang yang bertalian dengan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan merupakan susunan kronologi mengenai pembahasan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pembuatan penelitian ini.

Agar penyusunan penelitian ini terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka penelitian secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut:

Pada bab I dalam penelitian ini membahas tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional serta sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang penelitian terdahulu dan kajian pustaka dengan cakupan materi yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain perkawinan dan pernikahan secara umum

Pada bab III dalam penelitian ini memfokuskan kepada kajian metode penelitian dengan cakupan materi paradigma penelitian, lokus penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Pada bab IV dalam penelitian ini membahas tentang paparan dan temuan data yang dihasilkan dari lapangan serta sekaligus mencari dan

mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan rumusan masalah yang terdiri dari profil Kelurahan Kauman secara umum. Kemudian paparan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang ada pada bab satu. kemudian analisis dari data yang ditemukan dilapangan menggunakan teori yang ada di bab dua yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada bab satu.

Bab V merupakan bagian terakhir dari penelitian ini yaitu kesimpulan yang mencakup pembahasan simpulan dan saran.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada sub bab ini peneliti akan memberikan informasi mengenai beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Tujuannya adalah agar terhindar dari adanya duplikasi antara penelitian yang peneliti tulis dengan karya tulis ilmiah yang lain.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang secara substansial memiliki keterkaitan dengan penelitian ini:

1. Pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zainuddin Ali yang berasal dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Pandangan Habaib Terhadap Pernikahan Wanita Syarifah dengan Laki-Laki Non Sayyid (Studi Pada

Komunitas Arab di Kelurahan Bedomungal Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)”. Pada penelitian ini yang menjadi fokus utama adalah pernikahan antara Syarifah dengan laki-laki non Sayyid. Hal ini tentu saja berbeda secara substansial dengan penelitian ini yang fokus utamanya terhadap pernikahan etnis Arab secara umum, terlepas pernikahan tersebut adalah dalam kalangan Habaib atau bukan.

2. Kedua adalah skripsi yang ditulis oleh Khairun Nisa dengan judul “Wujud Akulturasi Budaya Arab-Sunda Pada Masyarakat Pasar Rebo Kelurahan Nagri Kidul Purwakarta”. Penelitian ini terfokus pada bagaimana akulturasi kebudayaan yang terjadi antara budaya Arab dengan budaya sunda. Penelitian tersebut berbeda secara substansial dikarenakan penelitian ini mengangkat fokus terhadap bagaimana budaya atau tradisi perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat etnis Arab Kota Malang. Pada penelitian yang dilakukan oleh Khairun Nisa budaya Arab yang diteliti sangat beragam dan sangat luas, sedangkan pada penelitian ini budaya Arab yang diteliti hanya dari tradisi perkawinan etnis Arab saja.
3. Ketiga adalah skripsi yang ditulis oleh Ayu Triana Mardiani yang berjudul “Pemertahanan Tradisi Pernikahan Pada Keluarga Keturunan Arab di Condet Jakarta Timur”. Pada penelitian tersebut lebih membahas bagaimana perbedaan dan persamaan tradisi pernikahan pada keluarga keturunan Arab dahulu dan sekarang. Berbeda dengan penelitian ini yang mengangkat bagaimana tradisi perkawinan yang

dilakukan oleh masyarakat etnis Arab Kota Malang pada masa sekarang. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ayu Triana Mardiani lebih kepada studi komparatif tradisi pernikahan keturunan Arab antara dahulu dan sekarang. Sedangkan penelitian ini berbentuk studi deskriptif yang mendeskripsikan bagaimana tradisi pernikahan yang dilakukan etnis Arab Kota Malang pada masa sekarang.

4. Keempat adalah skripsi yang ditulis oleh Nabilah dengan judul “Tradisi Pernikahan Kaum Alawiyyin: Studi Komparatif Antara Hadhramaut dan Indonesia”. Penelitian tersebut memiliki fokus utama yaitu pernikahan kaum Alawiyyin. Berbeda dengan penelitian ini yang berfokus kepada tradisi pernikahan etnis Arab secara umum. Terlepas bahwa mereka termasuk kaum Alawiyyin atau tidak. Pada penelitian yang ditulis Nabilah juga lebih bersifat deskriptif analitis untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau yang bersifat komprehensif. Berbeda dengan penelitian ini yang bersifat deskriptif yang mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan tradisi perkawinan etnis Arab di Kota Malang.

Selanjutnya peneliti akan menyajikan tabel yang akan memudahkan para pembaca sekalian dalam memahami beberapa penelitian yang ada di atas dan bagaimana keorisinalitasnya penelitian ini..

Tabel 1 Tabel Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian/Skripsi	Perbedaan dengan Penelitian ini.
1.	Ahmad Zainuddin Ali	Pandangan Habaib Terhadap Pernikahan Wanita Syarifah dengan Laki-Laki Non Sayyid (Studi Pada Komunitas Arab di Kelurahan Bendomungal Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)	Pada penelitian ini yang menjadi fokus utama adalah pernikahan antara Syarifah dengan laki-laki non Sayyid. Hal ini tentu saja berbeda secara substansial dengan penelitian ini yang fokus utamanya terhadap pernikahan etnis Arab secara umum, terlepas pernikahan tersebut adalah dalam kalangan Habaib atau bukan.
2.	Khairun Nisa	Wujud Akulturasi Budaya Arab-Sunda Pada Masyarakat Pasar Rebo Kelurahan Nagri Kidul Purwakarta	Penelitian ini terfokus pada bagaimana akulturasi kebudayaan yang terjadi antara budaya Arab dengan budaya sunda. Penelitian tersebut berbeda secara substansial dikarenakan penelitian ini mengangkat fokus terhadap bagaimana budaya atau tradisi perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat etnis Arab Kota Malang
3.	Ayu Triana	Pemertahanan Tradisi Pernikahan Pada Keluarga	Pada penelitian yang dilakukan oleh Ayu

	Mardiani	Keturunan Arab di Condet Jakarta Timur	Triana Mardiani lebih kepada studi komparatif tradisi pernikahan keturunan Arab antara dahulu dan sekarang. Sedangkan penelitian ini berbentuk studi deskriptif yang mendeskripsikan bagaimana tradisi pernikahan yang dilakukan etnis Arab Kota Malang pada masa sekarang
4.	Nabilah	Tradisi Pernikahan Kaum Alawiyyin: Studi Komparatif Antara Hadhramaut dan Indonesia	Penelitian tersebut memiliki fokus utama yaitu pernikahan kaum Alawiyyin. Berbeda dengan penelitian ini yang berfokus kepada tradisi pernikahan etnis Arab secara umum. Terlepas bahwa mereka termasuk kaum Alawiyyin atau tidak.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Pernikahan¹⁷

Pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang

¹⁷ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), h. 35

terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi, kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam QS. an-Nisa' (4) ayat 3¹⁸:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ (مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً)

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat, dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, cukup satu orang.*

Demikian pula yang terdapat pada kawa *za-wa-ja* dalam Al-Qur'an dalam arti kawin, seperti pada QS. al-Ahzab ayat 37¹⁹:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطْرًا رَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ)

Artinya: *Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan (menceraikan) istrinya; Kami kawinkan kamu kepada dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat mereka...*

Secara arti kata nikah berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti “akad” (عقد) adanya dua

¹⁸ QS. an-Nisa' (4): 3

¹⁹ QS. al-Ahzab (33): 37

kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut. Kata nikah yang terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 230²⁰:

(فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ)

Artinya: *Maka jika suami menolaknya (sesudah talak dua kali), maka perempuan itu tidak boleh lagi dinikahinya hingga perempuan itu kawin dengan laki-laki lain*

Mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekadar akad nikah karena ada petunjuk dari hadits Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali si suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.

Tetapi dalam Al-Qur'an terdapat pula kata nikah dengan dengan arti akad, seperti tersebut dalam firman Allah dalam QS. an-Nisa' ayat 22²¹

(وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَأَفَ)

Artinya: *Janganlah kamu menikahi perempuan yang telah pernah dinikahi oleh ayahmu kecuali apa yang sudah berlalu.*

Ayat tersebut di atas mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi dengan semata ayah telah

²⁰ QS. al-Baqarah (2): 230

²¹ QS. an-Nisa (4): 22

melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun diantara keduanya belum berlangsung hubungan kelamin.

Dalam buku *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*²² menerangkan bahwa perkawinan merupakan kata yang merujuk pada hal-hal yang terkait dengan sebuah ikatan atau hubungan pernikahan. Pengertian istilah perkawinan lebih luas dari istilah pernikahan. Jika pernikahan adalah proses dari melaksanakan ikatan tersebut, perkawinan merujuk pada hal-hal yang muncul terkait dengan proses, pelaksanaan dan akibat dari pernikahan.

Mempersoalkan definisi nikah²³, menurut sebagian ulama Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara adar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata”. Oleh mazhab Syafi’iyah, nikah dirumuskan dengan “akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) *inkah* atau *tazwij* atau turunan (makna) dari keduanya”. Sedangkan ulama Hanabilah

²² Asep Saepudin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 23

²³ Muhammad Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 45

mendefinisikan nikah dengan “akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang)”.

Definisi-definisi yang diberikan oleh ulama terdahulu sebagaimana terlihat dalam kitab-kitab fiqh klasik di atas terlihat begitu pendek dan sederhana hanya mengemukakan hakikat utama dari perkawinan, yaitu kebolehan melakukan hubungan kelamin setelah berlangsungnya perkawinan itu. Ulama kontemporer kemudian memperluas jangkauan definisi dari ulama terdahulu. Diantaranya sebagaimana yang disebutkan Dr. Ahmad Ghandur dalam bukunya *al-Ahwal al-Syakhsiyyah fi al-Tasyri' al-Islamiy*

Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dengan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan definisi perkawinan dengan:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan

dirumuskan dengan:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

2. Prinsip Pernikahan

Mardani²⁴ menukil pendapat dari John L. Esposito yang menggambarkan secara sederhana menyebutkan bahwa asas dan prinsip perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Asas Sukarela.
- b. Partisipasi Keluarga.
- c. Perceraian dipersulit.
- d. Poligami dibatasi secara ketat.
- e. Kematangan calon mempelai.
- f. Memperbaiki derajat kaum wanita.

Kemudian Dr. Musdah Mulia²⁵ menjelaskan bahwa prinsip perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an.

- a. Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh.
- b. Prinsip *mawaddah wa rahmah*. (QS. al-Rum: 21)
- c. Prinsip saling melengkapi dan melindungi. (QS. al-Baqarah: 187)
- d. Prinsip *muasyarah bi al-ma'ruf*. (QS. an-Nisa: 19)

Kemudian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan asas perkawinan itu ada enam.

²⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 7

²⁵ Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan The Asia Foundation, 1999), h. 11-17

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
- c. Asas monogami.
- d. Calon suami dan istri harus dewasa jiwa dan raganya.
- e. Mempersulit terjadinya pereraian.
- f. Hak dan kedudukan suami dan istri adalah seimbang.

Hassan Saleh²⁶ dalam bukunya menjelaskan bahwa prinsip perkawinan menurut islam adalah sebagai berikut.

- a. Prinsip terlaksananya perintah Allah.
- b. Prinsip kerelaan antara pihak-pihak yang melaksanakan.
- c. Prinsip nikah untuk selamanya.
- d. Prinsip monogami.
- e. Prinsip suami sebagai penanggung jawab keluarga.

3. Hukum Pernikahan

Dalam menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan dikalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat jumhur ulama ini adalah begitu banyaknya suruhan Alah dalam Al-Qur'an dan suruhan Nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan perkawinan. Namun suruhan dalam Al-Qur'an dan sunnah tersebut

²⁶ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), h. 314-319

tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya perkawinan itu karena tidak ditemukan dalam ayat Al-Qur'an atau sunnah Nabi yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak perkawinan. Meskipun ada sabda Nabi yang mengatakan: "siapa yang tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk dalam kelompokku" namun yang demikian tidak kuat untuk menetapkan hukum wajib.

Golongan ulama yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama itu adalah golongan Zhahiriyah yang mengatakan hukum perkawinan bagi orang yang mampu melaksanakan hubungan kelamin dan biaya perkawinan adalah wajib atau fardhu. Dasar dari pendapat ulama Zhahiriyah ini adalah perintah Allah dan Rasul yang begitu banyak untuk melangsungkan pperkawinan. Perintah itu adalah untuk wajib selama tidak ditemukan dalil yang jelas yang memalingkannya dari hukum asal itu. Bahkan adanya ancaman Nabi bagi orang yang tidak mau kawin dalam beberapa hadits menguatkan pendapat golongan ini.

Hukum asal menurut dua golongan ulama tersebut di atas berlaku secara umum dengan tidak memperhatikan keadaan tertentu dan orang tertentu. Ulama Syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

- a. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melaksanakan perkawinan.
- b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan pebekalan untuk perkawinan juga blum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisinya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakitan tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.

Ulama Hanafiyah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

- a. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin; ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.
- b. Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya

Ulama lain menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan dan orang-orang tertentu sebagai berikut:

- a. Haram bagi orang-orang yang tiddak akan dapat memenuhi ketentuan *syara'* untuk melakukan perkaawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan *syara'*, sedangkan dia meyakini perkawinan itu aka merusak kehidupan pasangannya.

- b. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun.

4. Persiapan Pernikahan²⁷

a. Memilih Jodoh

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dorongan seorang perempuan waktu memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya. Yang pokok diantaranya adalah: karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan seorang laki-laki atau kesuburan keduanya dalam meng-harapkan anak keturunan; karena kekayaannya; karena kebangsawanannya; dan karena keberagamaannya. Diantara alasan yang banyak itu, maka yang paling utama dijadikan motivasi adalah karena keberagamaannya. Hal ini dijelaskan Nabi dalam haditsnya yang *muttafaq alaih* berasal dari Abu Hurairah, ucapan Nabi yang bunyinya:

...تُنكحُ المرأةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَأَظْفَرُ

بِدَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: *Perempuan itu dikawini dengan empat motivasi, karena hartanya, karena kedudukan atau kebangsawanannya,*

²⁷ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 48

karena kecantikannya, atau karena keberagamaannya. Pilihlah perempuan karena keberagamaannya, kamu akan mendapat keberuntungan.

b. Peminangan²⁸

1) Arti Peminangan

Setelah ditentukan pilihan pasangan yang akan dikawini sesuai dengan kriteria sebagaimana disebutkan di atas, langkah selanjutnya adalah penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang itu. Penyampaian kehendak untuk menikahi seseorang itu disebut dengan *khitbah* atau yang dalam bahasa Melayu disebut “peminangan”.

Kata *khitbah* (الخطبة) adalah bahasa Arab yang secara sederhana diartikan dengan: penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Lafaz (الخطبة) merupakan bahasa Arab standar yang terpakai dalam pergaulan sehari-hari; terdapat dalam Al-Qur'an sebagaimana dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 235²⁹:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ

Artinya: Tidak ada halangannya bagimu menggunakan kata sindiran dalam meminang perempuan.

²⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 49

²⁹ QS. al-Baqarah (2): 235

Dan terdapat pula dalam ucapan Nabi sebagaimana terdapat dalam sabda beliau dalam hadits dari Jabir menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang dipercaya yang bunyinya:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ

إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

Artinya: *Bila salah seorang diantaramu meminang seorang perempuan, jika ia mampu melihatnya yang mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah.*

2) Hukum Peminangan

Memang terdapat dalam Al-Qur'an dan dalam banyak hadits Nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah. Namun Ibnu Rusyd³⁰ dalam *Bidayat al-Mujtahid* yang menukilkan pendapat Daud al-Zhahiri yang mengatakan hukumnya wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya pada perbuatan dan tradisi yang dilakukan Nabi dalam peminangan itu.

³⁰ Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*. (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), h. 30 jil. 3

3) Hikmah Disyariatkannya Peminangan

Adapun hikmah disyariatkan peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang dilaksanakan sesudah itu, Karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal. Hal ini dapat disimak dari sepotong hadits Nabi dari al-Mughirah bin al-Syu'bah menurut yang dikeluarkan oleh al-Tirmidzi³¹ dan al-Nasaiy yang bunyinya:

....انظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا

Artinya: *Bahwa Nabi berkata kepada seseorang yang telah meminang seorang perempuan: “melihatlah kepadanya karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan”.*

4) Syarat-Syarat Orang yang Boleh Dipinang

Pada dasarnya peminangan itu adalah proses awal dari suatu perkawinan. Dengan begitu perempuan-perempuan yang secara hukum *syara* boleh dikawini oleh seorang laki-laki, boleh dipinang.

Perempuan yang diinginkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki dapat dipisahkan kepada beberapa bentuk:

- a) Perempuan yang sedang berada dalam ikatan perkawinan meskipun dalam kenyataan telah lama ditinggalkan oleh suaminya.

³¹ At-Tirmidzi. *Sunan At-Tirmidzi*. (Mesir: Syarikat Maktabat wa Mathba'ut Musthofa al-Babi al-Halabiy, 1975), h. 389 jil. 3

- b) Perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, baik ia telah digauli oleh suaminya atau belum dalam arti ia sedang menjalani iddah mati dari mantan suaminya.
- c) Perempuan yang telah bercerai dari suaminya secara takaj *raj'i* dan sedang berada dalam masa iddah *raj'i*.
- d) Perempuan yang telah bercerai dari suaminya dalam bentuk talak bain dan sedang menjalani masa iddah talak bain.
- e) Perempuan yang belum kawin.

Adapun cara penyampaian ucapan peminangan ada dalam dua cara:

Pertama: menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang dalam arti tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk peminangan seperti ucapan “*saya berkeinginan untuk mengawinimu*”.

Kedua: menggunakan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan istilah *kinayah*, yang berarti ucapan tersebut dapat mengandung arti bukan untuk peminangan, seperti ucapan “*tidak ada orang yang tidak senang kepadamu*”.

Perempuan yang belum pernah kawin atau sudah kawin dan telah habis masa iddah nya boleh dipinang dengan ucapan terus terang dan boleh pula dengan ucapan sindiran.

Tidak boleh meminang seorang perempuan yang masih punya suami, meskipun dengan janji akan dinikahinya pada waktu dia telah boleh dikawini, baik dengan bahasa terus terang, seperti: *“bila kamu dicerai oleh suamimu saya akan mengawini kamu”*. Atau dengan bahasa sindiran, seperti: *“jangan khawatir dicerai suamimu, saya yang akan melindungimu”*.

Perempuan-perempuan yang telah dicerai suaminya dan sedang menjalani iddah *raj'i*, sama keadaanya dengan perempuan yang sedang punya suami dalam hal ketidakbolehannya untuk dipinang baik dengan bahasa terus terang atau bahasa sindiran. Alasannya ialah bahwa perempuan dalam iddah *raj'i* statusnya sama dengan perempuan yang sedang terikat dalam perkawinan.

Perempuan yang sedang menjalani iddah karena kematian suaminya, tidak boleh dipinang dengan megguakan bahasa terus terang, akan tetapi boleh dipinang dengan bahasa sindiran. Kebolehan meminang perempuan yang kematian suami dengan sindiran ini dijelaskan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِيهِ
(أَنْفُسِكُمْ)

Artinya: *Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan seindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.*

Perempuan yang sedang menjalani iddah dari talak bain dalam bentuk fasakh atau talak tiga tidak boleh dipinang secara terus terang namun dapat dilakukan dengan cara sindiran, sebagaimana yang berlaku pada perempuan yang kematian suami. Kebolehan ini adalah oleh karena perempuan itu dengan talak bain tersebut telah putus hubungannya dengan bekas suaminya.

Disamping perempuan yang bersuami atau yang telah putus perkawinannya sebagaimana disebutkan di atas, juga tidak boleh meminang perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain. Keadaan perempuan yang dipinang dapat dibagi kepada tiga hal:

Pertama: perempuan itu senang kepada laki-laki yang meminang dan menyetujui pinangan itu secara jelas atau memberi iziin kepadanya untuk menerima pinangan itu.

Kedua: perempuan itu tidak senang dengan laki-laki yang meminang dan secara terus terang menyatakan ketidaksetujuannya baik dengan ucapan atau dengan tindakan atau isyarat.

Ketiga: perempuan itu tidak memberikan jawaban yang jelas, namun ada isyarat dia menyenangi pinangan itu.

Perempuan dalam keadaan pertama tersebut di atas tidak boleh dipinang oleh seseorang karena pinangan pertama secara jelas telah diterima sedangkan perempuan dalam keadaan kedua boleh dipinang karena pinangan pertama jelas ditolaknya. Adapun perempuan dalam keadaan ketiga menurut sebagian ulama diantaranya Ahmad bin Hambal juga tidak boleh dipinang sama keadannya dengan perempuan dalam keadaan pertama. Sebagian ulama berpendapat bahwa tidak haram meminang perempuan yang tidak secara jelas menerima pinangan pertama.

Hukum sebagaimana disebutkan di atas dapat dilihat dengan jelas dari hadits Nabi dalam haditsnya yang *muttafaq alaih* yang berasal dari Ibnu Umar³², ucapan Nabi yang bunyinya:

.... لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، إِلَّا بِإِذْنِهِ

Artinya: *Janganlah seseorang diantara kamu meminang perempuan yang telah dipinang saudaranya hingga meminang pertama telah meninggalkannya atau mengizinkan untuk meminang.*

Hadits Nabi di atas menjelaskan ketentuan tentang meminang perempuan yang telah dipinang sebagai berikut:

³² Abu Daud Sulaiman. *Sunan Abu Daud*. (Beirut: Al-Maktabah Al-'Ashriyyah), h. 2 jil. 2

Pertama: larangan meminang itu berlaku bila jelas-jelas pinangan pertama itu telah diterima dan ia mengetahui diterimanya pinangan tersebut.

Kedua: larangan meminang berlaku bila peminang pertama itu adalah saudara seagama atau seorang muslim. Ibnu Rusyd menambahkan bahwa meskipun sesama islam namun peminang pertama tidak saleh boleh dipinang oleh peminang kedua yang saleh.

Ketiga: larangan itu tidak berlaku apabila peminang pertama telah meninggalkan atau telah membatalkan pinangannya.

Keempat: larangan itu juga tidak berlaku bila peminang pertama telah memberi izin kepada peminang kedua untuk mengajukan pinangan.

Hikmah dari adanya larangan meminang perempuan yang telah dipinang dengan jelas menerima pinangan tersebut kerana perbuatan tersebut merusak hati dan memberi kemudharatan kepada peminang pertama sedangkan merusak perasaan seseorang itu hukumnya adalah haram.

Tentang hukum perkawinan yang dilaksanakan kemudian setelah peminangan terlarang itu berbeda pendapat ulama. Menurut Ahmad bin Hambal dan Imam Syafi'iy dan Abu Hanifah nikah tersebut adalah sah dan tidak dapat dibatalkan. Menurut ulama

Zhahiriyy perkawinan tersebut tidak sah dengan arti harus dibatalkan. Sedangkan pendapat ketiga dikalangan Malikiyah berpendapat bila telah berlangsung hubungan kelamin dalam perkawinan itu, maka perkawinan tersebut tidak dibatalkan sedangkan bila belum terjadi hubungan kelamin dalam perkawinan itu, maka perkawinan tersebut mesti dibatalkan.

5) Melihat Perempuan yang Dipinang³³

Waktu berlangsungnya peminangan laki-laki yang melakukan peminangan diperbolehkan melihat perempuan yang dipinangnya meskipun menurut asalnya seorang laki-laki haram melihat kepada perempuan. Kebolehan melihat perempuan ini didasarkan kepada hadits Nabi dari Jabir menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud dengan sanad yang dipercaya, bunyinya:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ
إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

Artinya: *Bila seseorang diantara kamu meminang perempuan dan ia mampu melihatnya yang akan mendorong untuk menikahnya, maka lakukanlah.*

Hadits nabi dari Musa bin Abdullah menurut riwayat Ahmad yang artinya:

³³ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 54

Berkata Rasul Allah SAW. Bila salah seorang diantaramu meminang seseorang perempuan tidak ada halangannya melihat kepadanya bila melihat itu adalah untuk kepentingan peminangan meskipun perempuan itu tidak mengetahuinya.

Banyak hadits Nabi berkenaan dengan melihat perempuan yang dipinang, baik dengan menggunakan kalimat suruhan maupun dengan menggunakan ungkapan “tidak apa-apa” namun tidak ditemukan secara langsung ulama mewajibkannya, bahkan juga tidak dalam literatur ulama Zhahiri yang menurut biasanya memahami perintah itu sebagai suatu kewajiban. Ulama jumhur menetapkan hukumnya adalah boleh, tidak sunnah apa lagi menetapkan hukum wajib.

6) Batas yang Boleh Dilihat

Meskipun hadits Nabi menetapkan boleh melihat perempuan yang dipinang, namun ada batas-batas yang boleh dilihat. Dalam hal ini terdapat beda pendapat dikalangan ulama. Jumhur ulama menetapkan bahwa yang boleh dilihat hanyalah muka dan telapak tangan. Ini adalah batas yang umum aurat seorang perempuan yang mungkin dilihat. Yang menjadi dasar bolehnya melihat dua bagian badan itu adalah hadits Nabi dari Khalid ibnu Duraik dari Aisyah menurut riwayat Abu Daud:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبِ الْأَنْطَاكِيِّ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ،

قَالَا: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رَقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ
 تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ

Artinya: *Asma' binti Abu Bakar masuk kerumah Nabu sedangkan dia memakai pakaian yang sempit. Nabi berpaling dari daripadanya dan berkata "hai Asma' bila seorang perempuan telah haid tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini". Nabi mengisyaratkan kepada muka dan telapak tangannya.*

Alasan dipadakan dengan muka dengan muka dan telapak tangan saja, karena dengan melihat muka dapat diketahui kecantikannya dan dengan melihat telapak tangan dapat diketahui kesuburan badannya.

Ulama lain, seperti al-Auza'iy berpendapat boleh melihat bagian-bagian yang berdaging. Daud Zhahiri berpendapat boleh melihat semua badan, karena hadits Nabi yang membolehkan melihat waktu meminang itu tidak menyebutkan batas-batasnya. Hal itu mengandung arti boleh melihat ke bagian manapun tubuh seorang perempuan. Walaupun yang demikian adalah aurat, namun telah dikecualikan oleh Nabi untuk kepentingan peminangan.

Adapun waktu melihat kepada perempuan itu adalah saat menjelang menyampaikan pinangan, bukan setelahnya, karena bila

ia tidak suka setelah melihat ia akan dapat meninggalkannya tanpa menyakitinya.

5. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam perkawinan syarat dan rukun harus ada, dalam arti tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda, rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Dalam hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang hukum dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin. Ulama Hanafiyah melihat perkawinan dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar

dikelompokkan kepada syarat perkawinan. Ulama Hanafiyah membagi syarat itu menjadi:

- 1) Syuruth al-in'iqad yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Umpamanya pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum.
- 2) Syuruth al-shihhah yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, jika tidak maka perkawinan tidak sah, seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan.
- 3) Syuruth al-nufuz syarat yang menentukan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi menyebabkan fasadnya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seseorang yang berwenang untuk itu.
- 4) Syuruth al-luzum, yaitu syarat menentukan suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung ini dibatalkan. Artinya, selama syarat belum terpenuhi maka perkawinan dapat dibatalkan, seperti suami harus sekufu sengan istrinya. (lihat Wahbah al-Zuhaili VII, 6533).

a. Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. Ijab adalah penyerahan dari pihak yang pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak yang kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya: “saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an”. Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya: “saya terima mengawini anak bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Al-Qur’an”.

Dalam hukum islam sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fiqh akad perkawinan itu bukanlah sekadar perjanjian yang bersifat keperdataan. Ia dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebutkan dalam Al-Qur’an dengan ungkapan *ميثاقا غليظا* yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi yang ditentukan atau orang banyak yang hadir pada waktu perkawinan, tetapi disaksikan oleh Allah SWT .

Ulaam sepakat menempatkan ijab dan qabul itu sebagai rukun perkawinan. Untuk sahnya suatu akad perkawinan disyaratkan beberapa syarat.diantara syarat tersebut ada yang disepakati oleh ulama dan diantaranya diperselisihkan oleh ulama. Syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul.

2. Materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan.
3. Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat.
4. Ijab dan qabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup.
5. Ijab dan qabul mesti menggunakan lafadz yang jelas dan terus terang.

b. Laki-laki dan Perempuan yang Kawin

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan yang akan kawin adalah sebagai berikut:

1. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
2. Keduanya sama-sama beragama islam
3. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan
4. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang mengawininya.
5. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.

Batas usia dewasa untuk calon mempelai sebagaimana dapat dipahami dari ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi tersebut di atas

secara jelas diatur dalam UU Perkawinan pada Pasal 7 dengan rumusan sebagai berikut:

1. *Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.*
2. *Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria dan wanita.*

c. Wali dalam Perkawinan³⁴

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Kedudukan wali dalam perkawinan, keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan

³⁴ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 69

sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan para ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga kelompok:

Pertama: wali nasab, yaitu wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin

Kedua: wali mu'thiq yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya.

Ketiga: wali hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.

Orang-orang yang disebutkan di atas baru berhak menjadi wali bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.
- 2) Laki-laki.
- 3) Muslim.
- 4) Orang merdeka.
- 5) Tidak berada dalam pengampuan atau *mahjur alaih*.
- 6) Berpikiran baik.

- 7) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun.
- 8) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.

Jumhur ulama mempersyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat menjadi wali dan selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali.

d. Saksi

Akad pernikahan mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad dibelakang hari. Dalam menempatkan kedudukan saksi dalam perkawinan ulama jumhur yang terdiri dari ulama Syafi'iyah, Hanabilah, menempatkannya sebagai rukun dalam perkawinan, sedangkan ulama Hanafiyah dan Zhahiriyah menempatkannya sebagai syarat.

Saksi dalam pernikahan mesti memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang.
- 2) Kedua saksi itu adalah beragama islam.
- 3) Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka.
- 4) Kedua saksi itu adalah laki-laki.

- 5) Kedua saksi itu adalah bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga muruah.
- 6) Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat.

e. Mahar³⁵

Kata mahar berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia terpakai. KBBI mendefinisikan mahar itu dengan “pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah”. Definisi ini kelihatannya sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah.

Dari definisi mahar tersebut di atas jelaslah bahwa hukum *taklifi* dari mahar adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.

Dasar wajibnya menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam Al-Qur’an dan dalam hadits Nabi. Dalil dalam auat Al-Qur’an adalah firman Allah surat an-Nisa ayat 4³⁶ yang bunyinya:

(فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً)

³⁵ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 84

³⁶ QS. an-Nisa (4): 4

Artinya: *Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan keada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*

Mahar merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan opada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberaa kewajiban materiil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. Dengan pemberian mahar itu suami dipersiapkan dan dibiasaan untuk menghadapi kewaiiban materiil berikutnya.

Macam mahar ada dua:

Pertama: mahar yang disebutkan bentuk, wujud atau nilainya secara jelas dalam akad, disebut dengan *mahar musamma* (مهر مسمي). Inilah mahar yang umum dalam suatu perkawinan.

Kedua: mahar yang tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya. Mahar dalam bentuk ini disebut dengan *mahr mitsl* (مهر المثل) . *Mahar mitsl* diwajibkan dalam tiga kemungkinan; dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya; suami

menyebutkan *mahar musamma*, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti maharnya adalah minuman keras; suami ada menyebutkan *mahar musamma*, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.

6. Kafa'ah dalam Pernikahan³⁷

Kafaah yang berasal dari bahasa Arab dari kata كَفَى berarti sama atau setara. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti "sama" atau setara. Contoh dalam Al-Qur'an adalah dalam surat al-Ikhlâs ayat 4³⁸: (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) yang berarti *tidak ada satupun yang sama dengan-Nya*.

Yang menjadi standar dalam penentuan *kafaah* itu adalah status sosial pihak perempuan karena dialah yang akan dipinang oleh laki-laki untuk dikawini. Laki-laki yang akan mengawininya paling tidak harus sama dengan perempuan; seandainya lebih tidak menjadi halangan. Seandainya pihak istri dapat menerima kekurangan laki-laki tidak menjadi masalah. Masalah timbul kalau laki-laki yang kurang status sosialnya sehingga dikatakan laki-laki tidak *se-kufu* dengan istri.

³⁷ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 140

³⁸ QS. Al-Ikhlâs (112): 4

Dalam hal kedudukannya Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, dan satu riwayat dari Imam Ahmad menyatakan bahwa *kafaah* tidak termasuk dalam syarat pernikahan. Akan tetapi sebagian ulama termasuk satu riwayat dari Imam Ahmad menyatakan bahwa *kafaah* termasuk dalam syarat sahnya perkawinan.

Dr. M. Sayyid Ahmad al-Musayyar³⁹, seorang guru besar dari Universitas Al-Ahzar Kairo dalam bukunya yang berjudul *Islam Bicara Soal Seks, Percintaan, dan Rumah Tangga* menyatakan *kafaah* atau sepadan adalah sepadan dalam agama dan akhlaknya. Menurut beliau agama dan akhlak adalah sepadan yang dimaksud oleh syariat islam. Hal terpenting dalam kehidupan adalah terikat pada nilai-nilai yang islami. Adapun perkara lainnya seperti berkaitan dengan harta, kecantikan, dan status sosial tidak termasuk hal penting menurut islam. Beliau menyandarkan pendapatnya dengan hadits nabi yang kesimpulannya adalah menikahi wanita disebabkan dengan agamanya.

7. Walimatul 'Urs

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literature Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan.

³⁹ Sayyid Ahmad al-Musayyar, *Ahlak al-USrah al-Muslimah Buhuts wa Fatawa*, terj. Fathurrahman Yahya dan Ahmad Ta'yudin, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 61

Hukum melaksanakan walimah menurut paham jumbuh ulama adalah sunnah. Hal ini dipahami dari hadits Nabi yang berasal dari Anas bin Malik menurut penukilan yang *muttafaq alaih*:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ (أَثَرَ صُفْرَةٍ، قَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ (مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: *Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW. Melihat kemuka Abdul Rahman bin 'Auf yang masih ada bekas kuning. Berkata Nabi: "ada apa ini?". Abdul Rahman berkata: "saya baru mengawini seorang perempuan dnegan maharnya lima dirham". Nabi bersabda: "semoga Allah memberkatimu. Adakan perhelatan, walaupun hanya dengan memotong seekor kambing".*

Adapun hikmah dari disuruhnya mengadakan walimah ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari. Kemudian hukum untuk menghadiri walimah itu adalah wajib.

Syaikh Hasan Ayyub⁴⁰ menukil kitab *Fathul Baari* menyebutkan bahwa para ulama salaf berbeda pendapat mengenai waktu walimah, apakah saat diselenggarakannya akad nikah atau setelahnya. Berkenaan dengan hal tersebut terdapat perbedaan pendapat. Imam

⁴⁰ Syaikh Hasan Ayyub. *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, terj. Abdul Ghoffar. *Fikih Keluarga*. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), h. 99

Nawawi menyebutkan “Mereka berbeda pendapat, sehingga al-Qadhi Iyadh menceritakan bahwa yang paling benar menurut mazhab Maliki adalah disunnahkan diadakan walimah setelah pertemuannya pengantin laki-laki dan perempuan di rumah”. Sedangkan sekelompok ulama dari mereka berpendapat bahwa disunnahkan pada saat akad nikah. Sedangkan Ibnu Jundab berpendapat, disunnahkan pada saat akad dan setelah *dukhul* (bercampur). Dan yang dinukil dari praktik Rasulullah adalah setelah *dukhul*.

Dalam kewajiban menghadiri walimah para ulama memberikan kelonggaran kepada yang diundang untuk boleh tidak menghadiri walimah tersebut dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam walimah dihidangkan makanan yang diyakini tidak halal.
- b. Yang diundang hanya orang-orang kaya dan tidak mengundang orang miskin.
- c. Dalam walimah itu ada orang-orang yang ridak berkenan dengan kehadirannya.
- d. Dalam ruah tempat walimah itu terdapat perlengkapan yang haram.
- e. Dalam walimah terdapat permainan yang menyalahi aturan agama.

8. Teori Simbolik Interpretatif

Awalnya Clifford Geertz berpandangan bahwa suatu agama akan tergambar dari dan oleh kondisi masyarakat pemeluknya, namun kenyataannya masyarakatpun akan ditunjukkan oleh agama yang mereka anut.⁴¹ Geertz melihat agama sebagai fakta budaya saja, bukan semata-mata sebagai ekspresi kehidupan sosial atau ketegangan ekonomi. Melalui ide, simbol, ritual, dan adat kebiasaan, dia menemukan adanya pengaruh agama dalam setiap celah kebudayaan.

Geertz⁴² yang seorang semiotis mengatakan bahwa manusia adalah seekor binatang yang bergantung pada jaringan yang ditenunnya sendiri. Geertz menganggap kebudayaan sebagai jaringan-jaringan itu dan bahwa sebuah analisis budaya bukanlah sebuah sains eksperimental yang mencari suatu kaidah, akan tetapi sebuah sains interpretatif yang mencari makna. Anggapan Geertz di atas dimaksudkan bahwa manusia dalam berbudaya bergantung kepada budaya hasil pemikirannya sendiri. Dalam hal ini menjelaskan bagaimana kemampuan manusia dalam memahami ide-ide atau dalil yang ada sebelumnya maka dari itulah terjadinya kebudayaan.

Geertz menggambarkan kebudayaan sebagai sebuah pola makna-makna (*pattern of meaning*) atau ide-ide yang termuat dalam simbol-

⁴¹ Vita Fitria. "Interpretasi Budaya Clifford Geertz: Agama Sebagai Sistem Budaya," *Sosiologi Reflektif*, 1 (Oktober, 2012), h. 60


⁴² Clifford Geertz. *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*, terj. Fransisco Budi Hardiman (Yogyakarta: Kanisius, 1992), h. 5

simbol yang dengannya masyarakat menjalani pengetahuan mereka tentang kehidupan dan mengekspresikan kesadaran mereka melalui simbol-simbol itu⁴³. Dari gambaran Geertz di atas dapat dipahami bahwa dalam tradisi-tradisi yang dilakukan oleh masyarakat akan selalu ada simbol-simbol yang selalu mengiringi tradisi tersebut dan dalam simbol tersebut sesungguhnya ada makna-makna menjadi norma yang harus selalu dipatuhi.

Kemudian secara lebih teknis, implementasi teori simbolik interpretatif akan diskemakan dalam alur berikut.

Gambar 1 Skema Teori Simbolik Interpretatif oleh Clifford

Geertz



⁴³ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*, 89

- a. *Pattern for Behavior* adalah sistem nilai yang dianut. Contohnya seperti Al-Qur'an dan hadits Nabi.
- b. *Pattern of Behavior* adalah sistem kognisi yang dihasilkan setelah memahami sistem nilai. Contohnya adalah mitos, doktriin, ajaran, turats, dan lain sebagainya.
- c. *Pattern for Behavior* akan memberikan inspirasi kepada *Pattern of Behavior* yang kemudian hasilnya memberikan inspirasi kembali kepada *Pattern for Behavior* dan begitulah seterusnya.
- d. Dari interaksi yang dihasilkan kedua pola (*Pattern for Behavior* dan *Pattern of Behavior*) di atas (poin c) maka menghasilkan sebuah *System of Meaning* yakni sebuah simbol.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Hal ini dikarenakan data yang diperoleh adalah data-data yang diambil dari lapangan melalui wawancara. Disamping itu penelitian ini juga mengambil lokasi di lingkungan masyarakat, bukan didalam perpustakaan, jadi penelitian ini berjenis penelitian lapangan.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena data yang digali tidak menggunakan data-data yang berbentuk angka-angka, yakni pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang bersumber dari tulisan, atau ungkapan dan tingkah laku yang didapat dari orang lain. Yanuar Ikbar dalam

bukunya *Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Panduan Membuat Tugas Akhir/Karya Ilmiah*⁴⁴ mengambil pendapat dari Moleong yang menjabarkan sebelas karakteristik pendekatan kualitatif, yaitu: menggunakan latar alamiah, menggunakan manusia sebagai instrumen utama, menggunakan metode kualitatif (pengamatan, wawancara, atau studi dokumen) untuk menjangkau data, menganalisis data secara induktif, menyusun teori dari bawah ke atas, menganalisis data secara deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, membatasi masalah penelitian berdasarkan fokus, menggunakan kriteria sendiri untuk memvalidasi data, menggunakan desain sementara, dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber data.

Pendekatan kualitatif ini digunakan sebagai suatu proses penelitian dan pemahaman pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti. Sedangkan data yang telah terkumpul dianalisis dengan pendekatan teori Simbolik Interpretatif.

B. Metode Penentuan Subyek

Peneliti menggunakan metode dalam melakukan penentuan subyek dengan metode *purposive sample*. *Purposive sample*⁴⁵ disebut sebagai sampel bertujuan, artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena

⁴⁴ Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif: Panduan Membuat Tugas Akhir/Karya Ilmiah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), h. 146

⁴⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju, 2008), h. 159

unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis, seperti tingkat hegemonitas yang tinggi atau karakteristik sampel terpilih memiliki kesamaan karakter populasi. Keadaan masyarakat Arab Kelurahan Kota Malang sama dengan karakteristik yang kedua (kesamaan karakter populasi), maka peneliti membuat beberapa kriteria yang harus terpenuhi untuk menjadi narasumber bagi peneliti, yakni sebagai berikut:

1. Masyarakat Etnis Arab Kota Malang
2. Berdomisili di Kelurahan Kauman Kota Malang
3. Pernah melaksanakan tradisi perkawinan atau pernah menyaksikan secara langsung prosesi terjadinya tradisi tersebut.

Dari syarat tersebut diatas maka peneliti menyajikan tabel data dari para narasumber yang akan peneliti wawancarai.

Tabel 2 Tabel Daftar Narasumber

No.	Nama	Status	Golongan	Pekerjaan
1.	Imam Sururi	Kawin	Jawa	Penjahit/Modin Kelurahan Kauman
2.	Syifa binti Muhammad Assegaff	Belum Kawin	Ba'alawi	Pedagang
3.	Habib Abdullah bin	Kawin	Ba'alawi	Pedagang

	Alwi Alaydrus			
4.	Habib Muhammad bin Ali Assegaff	Kawin	Ba'alawi	Guru
5.	Idrus Muchsin bin Agil	Kawin	Ba'alawi	Dosen
6.	Ali Akbar	Kawin	Ba'alawi	Dosen
7.	Konita Balbeid	Kawin	Massayikh	Ibu Rumah Tangga
8.	Habib Abdul Qodir bin Ahmad bin Salim Maula Dawilah	Kawin	Ba'alawi	Penceramah/Da'i

C. Jenis dan Sumber Data

a. Primer

Sumber data primer⁴⁶ adalah data yang diperoleh (bersumber) secara langsung dari masyarakat. Sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara dari narasumber yang sudah terpilih. Narasumber yang akan diwawancarai terdiri dari pasangan etnis Arab yang melaksanakan Tradisi pernikahan, pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut, tokoh masyarakat Etnis Arab Kota Malang. Sumber data ini berguna untuk mendapatkan data yang terkait dengan bagaimana Tradisi Pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Etnis Arab Kota Malang.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 51

b. Sekunder

Sumber data sekunder⁴⁷ adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka. Jadi data sekunder yang ada dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa literatur yang memberikan informasi tentang pernikahan secara umum yang kemudian meliputi dari proses awal menuju pernikahan seperti ta'aruf dan khitbah. Kemudian akad dan walimatul 'urs. kemudian dokumentasi yang berhubungan dengan pelaksanaan penelitian ini seperti foto dan atau dokumen resmi.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Wawancara

Menurut Rianto Adi, wawancara⁴⁸ adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data. Wawancara adalah suatu proses tanya-jawab yang mempertemukan antara peneliti dengan narasumber yang akan diambil datanya. Jadi, penelitian ini salah satu metode pengumpulan datanya adalah dengan mewawancarai para narasumber yang dianggap mengerti dengan permasalahan yang sedang diangkat.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 51

⁴⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h. 72

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara terarah, maksudnya adalah wawancara dilaksanakan secara bebas, akan tetapi kebebasan dalam wawancara tersebut tidak terlepas dari pokok-pokok pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti.

2. Dokumentasi

Adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Maka dari itu dokumen yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah foto dan atau dokumen resmi yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Metode Pengolahan Data

Guba dan Lincoln dalam buku Lexy J. Moleong⁴⁹ menyatakan bahwa bahwa dokumen merupakan setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record* yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Pada bagian pengolahan data dijelaskan tentang prosedur pengolahan dan analisis. bahan hukum, sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pengelolaan data yang dilakukan pada penelitian ini meliputi:

- a. Editing, merupakan tindakan awal dari pengolahan data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh untuk mengetahui apakah

⁴⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 216

data tersebut sudah cukup baik atau kurang untuk melanjutkan penelitian.

- b. *Classifying*, merupakan pengelompokan data yang diperoleh untuk mempermudah dalam mengolah data. Missal data wawancara, maka data dikelompokkan sesuai dengan ide pokok pertanyaan dan kebutuhan penilaian
- c. *Verifying*, adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang dikumpulkan. Proses verifikasi dilakukan dengan cara menemui sumber data atau responden yang mempunyai hubungannya dengan responden utama
- d. *Analysing*, merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam proses ini, data mentah yang diperoleh akan diolah dan dipaparkan untuk menjawab rumusan masalah.
- e. *Concluding*, merupakan penarikan kesimpulan dari suatu proses penelitian. Pembaca akan memperoleh jawaban dari permasalahan yang dipaparkan dalam rumusan masalah⁵⁰

⁵⁰ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2012*,h.29

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Kelurahan Kauman adalah sebuah kelurahan di wilayah Kecamatan Klojen Kota Malang Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang tahun 2010 – 2030, kawasan Kauman yang dekat dengan alun-alun sebagai pusat Kota yang merupakan fungsi vital kota, dengan pengembangan pelayanan berupa pemerintahan, perkantoran, perdagangan dan jasa, sarana olahraga dan peribadatan.

Batas-batas wilayah Kelurahan Kauman adalah sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Kelurahan Oro-oro Dowo

- b. Batas Selatan : Kelurahan Kasin
- c. Batas Timur : Kelurahan Kidul Dalem
- d. Batas Barat : Kelurahan Bareng

Adapun Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan) adalah sebagai berikut:

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 4 km
- b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 1 km
- c. Jarak dari Ibu Kota Provinsi : 89 km

2. Mata Pencaharian

Mata pencaharian bagi warga kelurahan Kauman Kota Malang pada umumnya adalah pedagang, hal ini dikarenakan kelurahan Kauman menjadi pusat kota dari Kota Malang. Di daerah kelurahan Kauman sangat banyak didapati rumah toko yang isinya menjual aneka macam. Mulai dari makanan, parfum, alat kimia, pakaian, alat bangunan dan lain sebagainya. Kemudian didukung dengan adanya pusat perbelanjaan yang dimulai dari Pasar Besar, Matahari, Gajah Mada, Sarinah dan pusat jual-beli elektronik dan handphone Malang Plaza. Kemudian ada pula yang bermata pencaharian sebagai seorang aparatur sipil negara, guru, swasta, dan lain sebagainya.

3. Keadaan Sosial

Keadaan sosial yang terjadi di kelurahan Kauman Kota Malang adalah keadaan sosial yang sarat akan toleransi. Hal ini tergambar jelas dari adanya dua tempat ibadah besar yang letaknya berjejeran

menghadap Alun-Alun Merdeka Kota Malang. Bangunan-bangunan tersebut adalah Masjid Agung Jami' Kota Malang dan GPIB Jemaat Immanuel Malang.

B. Paparan Data

1. Keunikan-Keunikan Tradisi Perkawinan Di Kalangan Etnis Arab Kota Malang

Peneliti dalam kaitannya dengan keunikan-keunikan tradisi perkawinan menemui bapak Imam Sururi⁵¹, beliau adalah Mudin Kelurahan Kauman yang sekaligus mantan RW dilingkungannya. Dalam kaitannya dengan persoalan tersebut peneliti menanyai beliau mengenai apa saja keunikan-keunikan dari tradisi perkawinan dikalangan Etnis Arab Kota Malang beliau menjawab sebagai berikut:

“Dalam proses menentukan pasangan masyarakat etnis Arab Kota Malang lebih menyukai menikahkan anak-anak mereka dengan sesama kerabat mereka. Kemudian dalam walimatul urs biasanya dilaksanakan di gedung yang dihadiri oleh kalangan perempuan saja.”

Dari penjelasan bapak Imam Sururi di atas ada dua poin yang dapat ditarik mengenai keunikan tradisi perkawinan masyarakat etnis Arab Kota Malang. *Pertama*, adalah masyarakat etnis Arab Kota Malang lebih condong untuk menikahkan anak-anak dan keturunan mereka dengan sesama kerabat mereka. *Kedua*, adalah dalam melaksanakan kegiatan resepsi masyarakat etnis Arab Kota Malang melaksanakan hal tersebut tanpa adanya keterlibatan dari kalangan laki-laki. Jadi yang

⁵¹ Imam Sururi, *Wawancara* (Kauman, 23 Februari 2018)

hadir dan terlibat dalam acara resepsi hanyalah dari kalangan perempuan saja.

Kemudian setelah mewawancarai bapak Imam Sururi peneliti diarahkan untuk meneliti di RW 03 karena lebih banyak masyarakat etnis Arab yang bermukim disekitar itu. Akhirnya setelah berkonsultasi dengan perangkat yang ada di lingkungan RW 03 Kelurahan Kauman akhirnya peneliti dipertemukan dengan seorang *Syarifah* yang bernama Syifa binti Muhammad Assegaff⁵². Saudari Syifa pun menjelaskan apa saja keunikan-keunikan dalam tradisi perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat etnis Arab Kota Malang. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

“Terjadinya pernikahan antara dua orang masyarakat etnis Arab biasanya dipengaruhi adanya faktor mak comblang diantaranya. Sebelumnya mak comblang ini bekerja dengan meminta izin kepada keluarga si perempuan untuk mengenalkan si perempuan tersebut atau mak comblang ini juga bekerja atas permintaan dari keluarga si perempuan. Biasanya mak comblang akan mengenalkan dua bakal calon pengantin ini kepada keluarga masing-masing. Biasanya dimulai mengenalkan si perempuan kepada keluarga si laki-laki. Kemudian bila si laki-laki dan keluarganya setuju maka dilanjutkan dengan melakukan pengenalan si laki-laki kepada keluarga si perempuan. Dan apabila si perempuan dan keluarga perempuan ini setuju maka dapat dilanjutkan dengan proses selanjutnya yakni taaruf.

Selanjutnya dalam proses taaruf atau biasa disebut dengan “melihat dan meminta” si laki-laki dan keluarganya dating silaturahmi ke keluarga si perempuan dalam prosesi saling mengenal ini biasanya akan terjadi sebuah persetujuan diantara kedua belah pihak. Jika setuju maka dapat dilanjutkan ke proses khitbah. Jika ada salah satu pihak yang tidak setuju maka proses pengenalan ini berhenti dan tidak dapat dilanjutkan kembali. Dalam proses taaruf ini si laki-laki dan si perempuan diperbolehkan untuk saling melihat diantara mereka, hal ini dikarenakan sesuai dengan hadits nabi yang berbunyi

⁵² Syifa binti Muhammad Assegaf, *Wawancara* (Kauman, 28 Februari 2018)

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا
يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

Artinya: Bila salah seorang diantaramu meminang seorang perempuan, jika ia mampu melihatnya yang mendorongnya untuk menkahinya, maka lakukanlah.

Jadi dalam taaruf ini si laki-laki melihat wajah dan telapak tangan dari si perempuan. Dan sebaliknya si perempuan pun melihat bagaimana si laki-laki tersebut. Bila ada persetujuan dari keduanya maka dapat dilanjutkan kepada proses khitbah.

Pada prosesi khitbah dilakukan di rumah si perempuan. Si laki-laki diantarkan oleh keluarganya untuk melangsungkan prosesi khitbah. Dalam pertemuan keluarga ini duduk antara laki-laki dan perempuan dipisah. Dipisahinya pun dimulai dari masuk kerumah si perempuan. Hal ini untuk menghindari dari ikhtilat dari laki-laki dan perempuan.

Prosesi akad yang dilakukan oleh masyarakat etnis Arab digambarkan sebagai berikut. Biasanya waktu antara khitbah sampai dengan akad tidak terlampau jauh. Kemudian dalam pelaksanaan akad niah masyarakat etnis Arab kalangan Ba'alawi iasanya sering dibacakan maulid habsiy. Maulid Habsyi adalah kisah perjalanan Rasulullah SAW dalam bahasa Arab yang bernilai sastra yang kemudian dibacakan bait perbait sebelum melaksanakan akad. Kemudian dalam akad yang dilaksanakan masyarakat etnis Arab yang menjadi perhatian adalah mayoritas tamu undangan yang hadir ialah laki-laki sedangkan dari kalangan perempuan hanya dari kalangan keluarga saja. Biasanya teman-teman dari pasangan catin yang perempuan diundang dalam acara walimahan saja."

Dalam penjelasan yang disampaikan oleh Saudari Syifa binti Muhammad Assegaff maka ada beberapa poin yang menggambarkan bagaimana keunikan-keunikan tradisi perkawinan dari masyarakat etnis Arab kalangan Ba'alawi. *Pertama*, bahwa pernikahan yang terjadi diantara masyarakat etnis Arab kalangan Ba'alawi adalah adanya keterlibatan dari mak comblang. *Kedua*, adanya prosesi yang dinamakan dengan "mmelihat dan meminta". Prosesi ini adalah pengenalan dari kedua belah pihak yang belum menghasilkan konsekuensi apapun bagi kedua belah pihak tersebut. Dalam kata lain

belum ada jawaban mengenai diterima atau ditolaknya maksud dari keluarga si laki-laki. *Ketiga*, dalam setiap pertemuan antar keluarga laki-laki dan perempuan tidak ditempatkan duduk dalam satu majlis. Biasanya akan dibedakan ruangnya. *Keempat*, adanya pembacaan Maulid sebelum pelaksanaan akad pernikahan. Biasanya yang dibaca adalah Maulid Habsyi. *Kelima*, dalam acara akad para undangan akan didominasi oleh laki-laki. Walaupun ada perempuan jumlahnya hanya sedikit sekali dan dari kalangan keluarga yang sangat terbatas. Kemudian pada acara resepsi yang terlibat dan menghadiri hanya dari kalangan perempuan saja. Laki-laki tidak terlibat sama sekali dan menunggu diluar tempat dilaksanakannya acara resepsi.

Kemudian dari saudari Syifa binti Muhammad Assegaff merekomendasikan peneliti untuk menemui seorang habib yang masyhur dikalangan mereka. Habib tersebut bernama Habib Abdullah bin Alwi Alaydrus⁵³. Penjelasan beliau terhadap tradisi perkawinan masyarakat etnis Arab adalah sebagai berikut:

“Ketika acara akad pernikahan maka selalu diawali dengan yang namanya pembacaan Maulid. Maulid ini adalah kisah hidup nabi Muhammad SAW yang berbentuk sebuah karya sastra yang sarat akan makna dan keindahan sastra. Kemudian dalam menempatkan duduk dari calon pengantin laki-laki diatur sedemikian rupa agar menghadap kiblat. Dengan calon pengantin menghadap kiblat maka otomatis wali nikah akan membelakangi kiblat. Kemudian dalam memilih hari dan bulan pelaksanaan pernikahan juga sangat dipertimbangkan bagi masyarakat etnis Arab kalangan Ba’alawi. Biasanya mereka akan lebih condong dengan hari jum’at dan dalam bulan Maulid, Syawal, dan Asyhurul Hurum. Kemudian dalam

⁵³ Habib Abdullah bin Alwi Alaydrus, *Wawancara* (Kauman, 4 Maret 2018)

melaksanakan akad perkawinan yang hadir sangat didominasi oleh laki-laki akan tetapi dalam acara resepsi yang hadir hanya perempuan saja.”

Melihat penjelasan dari Habib Abdullah bin Alwi Alaydrus ada beberapa poin yang menggambarkan tradisi perkawinan masyarakat etnis Arab kalangan Ba'alawi Kota Malang. *Pertama*, keharusan untuk melaksanakan pembacaan Maulid sebelum melaksanakan akad pernikahan. *Kedua*, calon pengantin laki-laki akan didudukkan menghadap kiblat. *Ketiga*, masyarakat etnis Arab condong memilih hari dan bulan tertentu dalam melaksanakan akad pernikahan. *Keempat*, masyarakat etnis Arab kalangan Ba'alawi dalam melaksanakan acara akad pernikahan akan didominasi oleh laki-laki dan untuk acara resepsi hanya dihadiri oleh perempuan saja. *Kelima*, adanya kecenderungan untuk memilih waktu pernikahan dalam waktu tertentu. Waktu tersebut adalah bulan Syawal, Maulid dan bulan-bulan yang masuk dalam kategori *Asyhurul Hurum*.

Selanjutnya adalah wawancara dengan Habib Muhammad bin Ali Assegaff⁵⁴. Beliau menuturkan bagaimana keunikan-keunikan yang terjadi dikalangan masyarakat etnis Arab ketika melaksanakan perkawinan adalah sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan akad pernikahan akan selalu diawali dengan membaca Maulid. Itu sebuah keharusan dan tidak boleh tidak. Maulid yang dibacakan tidak dibatasi Maulid apanya tapi yang sering dibacakan adalah Maulid Habsyi. Masyarakat etnis Arab terutama

⁵⁴ Habib Muhammad bin Ali Assegaff, wawancara (18 April 2018)

yang dari kalangan Ba'alawi sangat senang menikahkan dengan sesama kalangan. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk menikah dengan yang non-Ba'alawi, akan tetapi hal tersebut sangat sulit dijumpai dan cenderung untuk dihindari pernikahan yang begitu itu. Kemudian apa yang unik dalam pelaksanaan akad nikah di kalangan masyarakat etnis Arab Ba'alawi ialah bahwa dalam acara akad pernikahan yang terlibat didominasi oleh laki-laki. Perempuan tetap ada, akan tetapi jumlahnya ya sedikit sekali dan hanya terbatas dari kalangan keluarga terdekat dari kedua calon mempelai. Terus perempuan-perempuan yang dari kalangan teman dan sahabat biasanya akan diundang dalam acara resepsi. Pada acara resepsi ini kebalikan dari acara akad, yang menghadiri dan terlibat hanyalah dari kalangan perempuan saja, tidak ada laki-laki sama sekali”

Melihat penjelasan dari Habib Muhammad bin Ali Assegaff di atas, ada beberapa poin yang menjadi keunikan dalam tradisi perkawinan masyarakat etnis Arab kalangan Ba'alawi. *Pertama*, dalam acara akad pernikahan selalu dilaksanakan pembacaan Maulid. *Kedua*, masyarakat etnis Arab kalangan Ba'alawi sangat menyukai menikahkan dengan sesama kalangan mereka. *Ketiga*, pelaksanaan akad pernikahan akan didominasi oleh kalangan laki-laki dan untuk acara resepsi hanya dihadiri oleh perempuan saja.

Selanjutnya peneliti diberikan rekomendasi oleh Habib Muhammad bin Ali Assegaff untuk menemui bapak Idrus Muchsin bin Agil⁵⁵. Hal ini dikarenakan keduanya mengajar di Pondok Pesantren Darut Tauhid Sumbersari Malang. Setelah peneliti menanyakan bagaimana keunikan-keunikan dalam tradisi perkawinan masyarakat etnis Arab beliau menjelaskannya sebagai berikut:

⁵⁵ Idrus Muchsin bin Agil, *Wawancara*, (Kauman, 6 April 2018)

“Dalam tradisi perkawinan masyarakat etnis Arab Kota Malang terjadi percampuran budaya antara budaya Arab dan budaya Jawa. Misalnya seperti adanya acara Siraman, Kemanten Pacar, Burdah. Ketiga prosesi di atas biasanya dilaksanakan sebelum acara inti yakni akad nikah. Ketiga prosesi di atas pun dilaksanakan oleh keluarga calon pengantin perempuan.

Siraman, adalah prosesi memandikan calon pengantin yang dilakukan oleh keluarga terdekat dari calon pengantin perempuan. Biasanya dalam pelaksanaan prosesi ini didahului dengan pembacaan Burdah.. Burdah sendiri adalah syair-syair yang isinya tentang pujian-pujian/sholawat kepada Rasulullah. Syair tersebut diciptakan oleh Imam Al-Busiri dari Mesir. Dalam acara ini dihadiri oleh keluarga dekat dan keluarga jauh saja. Tidak ada orang lain yang mengikuti prosesi ini.

Kemudian adalah Kemanten Pacar. Acara ini adalah pelaksanaan pemasangan inai atau henna di anggota tubuh dari calon pengantin perempuan. Acara ini dilaksanakan di kediaman calon pengantin perempuan. Acara ini diikuti oleh keluarga terdekat dari calon pengantin perempuan dan calon pengantin perempuan itu sendiri. Dalam acara ini juga didahului dengan bacaan-bacaan yang bersifat islami, kadang mereka membacakan burdah atau mereka membacakan maulid Diba'. Yang mengikuti ini adalah keluarga ditambah dengan orang-orang yang dituakan dalam kata lain orang-orang yang menjadi tokoh masyarakat dari masyarakat etnis Arab Kota Malang.

Kemudian adalah acara Burdah. Acara ini dalam kata lain adalah acara melepas lajang yang dilakukan oleh calon pengantin perempuan dengan sahabat karib atau teman-temannya sesama perempuan. Untuk acara ini hanya boleh diikuti oleh perempuan kalangan muda saja. Biasanya isi dari acara ini adalah diawali dengan pembacaan Burdah kemudian dilanjutkan dengan acara pesta menari yang dilakukan oleh seluruh undangan.

Ketiga acara atau prosesi di atas hanya boleh diikuti oleh perempuan saja tidak ada laki-laki sama sekali.

Pada malamnya perempuan melaksanakan acara Burdah maka keesokan paginya biasanya dilaksanakan akad pernikahan yang mengambil lokasi di kediaman dari calon pengantin perempuan. Pada pelaksanaan akad hanya dihadiri oleh laki-laki mulai tua sampai muda dan selalu diawali oleh pembacaan Maulid. Biasanya Maulid yang dibacakan adalah Maulid Habsyi. Pada pelaksanaan akad ini perempuan dan laki-laki dipisah. Perempuan yang hadir pun hanya terbatas pada kalangan keluarga terdekat saja.

Setelah pelaksanaan akad biasanya dilanjutkan dengan resepsi. Acara resepsi ini biasanya dilaksanakan di gedung. Pada acara resepsi ini yang hadir dan terlibat didalamnya adalah dari kalangan perempuan

saja mulai dari yang tua sampai muda. Biasanya pada acara ini dibuat menjadi sangat meriah dan glamour berbeda ketika acara akad yang sama meriahnya tapi lebih berifat sakral. Di Malang biasanya acara resepsi dibuat siang hari. Hal ini untuk menghindari dari perempuan yang keluar malam-malam dan berias pada malam hari. Pada acara ini pun diawali dengan pembacaan Maulid SAW. Tidak ada laki-laki sama sekali. Laki-laki yang mengantar atau pun dari keluarga hanya boleh menunggu diluar gedung. Hal ini dilakukan agar menghindari dari ikhtilat atau bercampurnya antara laki-laki dan perempuan.”

Dari penjelasan bapak Idrus di atas kita dapat membuat poin-poin yang berisikan keunikan-keunikan yang terjadi dalam pelaksanaan perkawinan oleh masyarakat etnis Arab Kota Malang. *Pertama*, adanya pencampuran budaya antara budaya Arab dengan budaya Jawa. Pencampuran disini maksudnya adalah masyarakat etnis Arab juga memakai tradisi-tradisi yang biasanya dilaknanakan oleh masyarakat Jawa seperti Siraman dan Kemanten Pacar. Walaupun tradisi yang dilaksanakan berbau adat Jawa akan tetapi dalam praktiknya tidak mencerminkan budaya Jawa. Hal ini dikarenakan dalam acara tersebut disusupkan bacaan-bacaan yang bersifat islami seperti sholawat dan pembaaan Maulid. *Kedua*, adanya acara yang dimanakan acara Burdah. Acara ini adalah acara yang dilakanakan oleh keluarga perempuan untuk melepas masa lajang si calon pengantin perempuan sebelum dilaksanakaanya akad nikah pada besok hari. *Ketiga*, adanya pembacaan Maulid yang mengawali prosesi akad nikah. *Keempat*, laki-laki dan perempuan dibedakan dalam undangan acara. Laki-laki adakn diundang dalam acara akad nikah akan tetapi perempuan akan diundang dalam acara resepsi.

Beberapa hasil wawancara di atas berasal dari narasumber yang berasal dari masyarakat etnis Arab Kota Malang kalangan Ba'alawi. Peneliti tergerak untuk mencari narasumber yang berasal dari masyarakat etnis Arab Kota Malang kalangan Masyayikh. Akhirnya setelah mencari informasi dari perangkat lingkungan RW 03 Kelurahan Kauman peneliti diarahkan untuk menemui bapak Ahmad. Akan tetapi setelah peneliti mengunjungi rumah beliau peneliti hanya menemui istri beliau yang bernama ibu Konita Balbeid⁵⁶ saja. Bapak Ahmad pada saat itu tidak berada di Malang karena sedang ada keperluan di luar kota. Setelah peneliti menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan peneliti dan menanyakan pertanyaan mengenai keunikan-keunikan yang ada dalam tradisi perkawinan masyarakat etnis Arab Kota Malang kalangan Ba'alawi seperti inilah penjelasan beliau.

“Perbedaan yang mencolok antara pernikahan Arab kalangan masyayikh dengan pernikahan Arab kalangan Ba'alawi adalah jika dalam pernikahan di masyarakat etnis Arab kalangan Masyayikh tidak memakai atau tidak melaksanakan acara pembacaan Maulid nabi Muhammad SAW.

Dalam tradisi perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat etnis Arab kalangan Masyayikh biasanya melakukan Kemanten Pacar. Yakni melakukan pemasangan henna di tubuh calon pengantin perempuan. Dalam acara ini juga diisi dengan acara melepas masa lajang bagi calon pengantin perempuan tersebut. Dalam acara ini pihak keluarga calon pengantin laki-laki termasuk calon pengantin laki-laki ikut datang untuk melihat prosesi pemasangan henna di tubuh calon pengantin perempuan tersebut. Biasanya yang dipasang henna adalah tangan dan kaki saja. Dalam acara Kemanten pacar juga biasanya dilaksanakan acara tari-tarian. Hal ini dikarenakan

⁵⁶ Konita Balbeid, wawancara, (Kauman, 10 April 2018)

biasanya yang hadir dalam acara ini adalah dari kalangan muda dan teman-teman dari kedua calon pengantin. Dalam acara ini juga terjadi acara penyerahan cinderamata dari keluarga calon pengantin perempuan kepada calon pengantin perempuan, seperti nenek, tante, bibi, sepupu ayah yang perempuan atau sepupu dari ibu yang perempuan

Dalam melakukan pemilihan pasangan masyarakat etnis Arab kalangan Masyayikh biasanya ada keterlibatan seorang mak comblang. Dengan kata lain biasanya masyarakat etnis Arab kalangan Masyayikh lebih sering menjodohkan keturunan mereka. Jarang sekali terjadi pernikahan yang pasangan tersebut bertemu sendiri. Biasanya yang terjadi adalah pernikahan itu diawali dari sebah perijodohan. Biasanya masyarakat etnis Arab kalangan Masyayikh menjodohkan anak mereka dengan sesama dari golongan Masyayikh.

Cara kerjanya adalah seperti ini, biasanya mak comblang ini sudah mengetahui bahwa ada kenalannya yang memiliki anak gadis. Kemudian mak comblang ini memiliki kenalan yang memiliki anak laki-laki yang memang sedang mencari calon istri. Kemudian orang tua dari anak laki-laki tersebut menanyakan kepada mak comblang ini apakah ia memiliki kenalan yang mempunyai anak perempuan yang siap untuk dipinang. Jika ada maka selanjutnya mak comblang ini akan menanyakan kepada orang tua dari anak perempuan ini perihal ada seorang laki-laki yang ingin melihat anak mereka. Pertama tentu saja mak comblang memastikan bahwa anak perempuan ini belum menerima atau sedang dalam pinangan laki-laki lain. Kemudian mak comblang ini meminta izin kepada orang tua dari anak perempuan ini untuk mengenalkan anak mereka dengan laki-laki tersebut. Kemudian bertemulah kedua belah pihak ini dan calon pasangan ini untuk saling berkenalan dan saling berbicara. Jika dirasa cocok maka pihak laki-laki akan menghubungi kembali keluarga si perempuan bahwa dia merasa cocok dengan perempuan tersebut. Kemudian dari keluarga perempuan tersebut juga harus memberikan jawaban kepada pihak laki-laki tersebut yang isinya bahwa hubungan ini bias berkanjut atau tidak. Kemudian yang dilakukan oleh keluarga si perempuan adalah menyelidiki asal-usul dari si laki-laki ini. Mereka menyelidiki nasabnya, bagaimana agamanya dan akhlaknya, kemudian setelah dirasa bahwa laki-laki ini adalah orang yang baik dan berasal dari keluarga yang baik-baik maka keluarga si perempuan (setelah menanyakan ke keluarga besar dari si perempuan) menyampaikan jawaban mereka yang menyatakan bahwa laki-laki itu bias untuk masuk (maksudnya melanjutkan ke jenjang yang lebih serius).

Setelah memberikan jawaban pihak laki-laki maka keluarga si perempuan akan membuat sebuah acara yang dinamakan FATEHAH yakni adalah acara penerimaan si laki-laki di pihak perempuan yang

kemudian diisi dengan pembacaan surat al-Fatihah dan dilanjutkan dengan pemberian cincin dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Kemudian diisi dengan pengajian dan dilanjutkan acara makan-makan. Kemudian dalam acara tersebut dilaksanakan pertemuan dan perkenalan antara si laki-laki dengan si perempuan dan pertemuan antar keluarga.

Setelah beberapa bulan dilanjutkan dengan acara lamaran. Acara lamaran ini tentu saja diinisiasi oleh pihak laki-laki. Yang kemudian acara lamaran tersebut dilaksanakan di kediaman si perempuan. Acara lamaran biasanya dilaksanakan jeda 2 bulan setelah acara FATEHAH. Kemudian acara akad pernikahan dilaksanakan dengan jeda 4 bulan setelah acara lamaran. Jadi dari proses meminta sampai akad pernikahan itu memakan waktu selama 6-7 bulan. Dalam acara lamaran ada cinderamata dari pihak laki-laki kepada si perempuan yang biasanya dari laki-laki memberikan seperti tas pesta, kosmetik, pakaian, perhiasan dan uang. Kalau dalam penentuan mahar yang menentukan adalah pihak laki-laki. Akan tetapi kadang terjadi adalah tawar menawar mahar. Mahar biasanya terdiri dari uang dan perhiasan, dan alat sholat. Akan tetapi yang biasanya terjadi adalah mahar adalah uang saja. Yang menjadi unik disini adalah hantaran selalu lebih banyak dari pada mahar.

Dalam acara akad pernikahan diawali dengan, kemudian membaca al-Qur'an kemudian dilanjutkan dengan pengajian yang isinya ceramah tentang pernikahan, kemudian akad pernikahan. Dalam acara akad biasanya yang hadir adalah keluarga, teman dekat, tetangga dekat saja. Dan dalam hal ini yang hadir adalah para laki-laki saja. Biasanya adalah teman-teman dari ayah. Untuk dari teman-teman ibu hanya sedikit saja dan tidak duduk dalam satu majelis.

Dalam acara resepsi hanya ada perempuan saja. Laki-laki pun hanya sebatas keluarga pengantin laki, yang mengantarkan istrinya yang diundang acara resepsi dan keluarga dari pihak perempuan. Dalam acara resepsi biasanya diisi dengan khutbah oleh ustadzah perempuan tentang pernikahan. Kemudian dilanjutkan dengan acara pesta yang isinya ramah tamah dan makan-makan, kemudian memainkan music gambus untuk menambah semarak acara. Kemudian di rumah pengantin perempuan juga dilaksanakan acara Gambus yang isinya adalah ada pemain-pemain gambus yang membawakan lagu-lagu gambus. Yang unik dalam acara ini adalah bahwa ada perlombaan menari. Jadi dalam acara Gambus ini siapa yang paling heboh menarinya maka akan menjadi juara.

Di atas dapat dilihat bahwa sedemikian detail ibu Konita Balbeid menggambarkan bagaimana masyarakat etnis Arab kalangan

Masyayikh melakukan proses perkawinan. Ada beberapa poin yang dapat peneliti buat agar penjelasan ibu Konita Balbeid di atas menjadi lebih ringkas. *Pertama*, bahwa masyarakat etnis Arab kalangan Masyayikh tidak menggunakan acara pembacaan Maulid dalam segala proses perkawinan mereka. *Kedua*, ada dilakukannya acara Kemanten Pacar. Acara Kemanten Pacar adalah acara dimana dilakukannya pemasangan henna ditubuh calon pengantin perempuan yang kemudian dilanjutkan dengan acara melepas lajang bagi calon pengantin perempuan. Dalam acara tersebut seluruh keluarga dari calon pengantin perempuan yang perempuan akan memberikan cinderamata atau kenang-kenangan bagi calon pengantin perempuan tersebut. *Ketiga*, adanya keterlibatan mak comblang dalam proses pemilihan pasangan. *Keempat*, ada sebuah acara yang dinamakan dengan acara *Fatehah*. *Fatehah* adalah sebuah acara yang menjadi simbol bahwa laki-laki tersebut sudah diterima oleh keluarga perempuan. Dalam arti yang lain bahwa keluarga perempuan sudah menerima permintaan laki-laki tersebut yang ingin meminang anak perempuan mereka dan melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. *Kelima*, para tamu undangan yang hadir dalam acara akad pernikahan hanya laki-laki saja. Untuk perempuan menjadi tamu undangan di acara resepsi. *Keenam*, adanya musik gambus yang mengiringi acara resepsi. Masyarakat etnis Arab kalangan Masyayikh tidak menggunakan musik yang lain selain musik

gambus dalam mengiringi acara resepsi mereka. Inilah yang menjadi ciri khas dari perkawinan masyarakat etnis Arab.

Selanjutnya adalah penjelasan dari Ustadz Ali Akbar⁵⁷ mengenai keunikan-keunikan yang terjadi dalam perkawinan masyarakat Etnis Arab Kota Malang. Peneliti menemui beliau atas rekomendasi dari bapak Idrus Muchsin bin Agil. Dibawah ini adalah penjelasan Ustadz Ali Akbar mengenai keunikan yang terjadi dalam perkawinan masyarakat Etnis Arab Kota Malang.

‘Tradisi masyarakat etnis Arab dalam soal pernikahan sudah mengalami akulturasi dengan budaya lokal, artinya tentu saja ada perbedaan antara budaya ini akan tetapi lebih banak persamaannya. Tradisi yang biasanya dilaksanakan oleh masyarakat etnis Arab adalah dalam segala prosesi yang dilakukan selalu menggunakan bahasa Arab. Misal dalam prosesi khitbah dan pada prosesi ijab qobul akad pernikahan.

Kemudian dalam masalah pemilihan calon, dalam hal ini pihak mempelai perempuan lebih cenderung pasif, pasif maksudnya adalah pihak perempuan lebih sering menunggu lamaran atau pinangan dari laki-laki lain. Diterima atau tidaknya lamaran tersebut sangat tergantung dari keputusan orang tua si perempuan.

Kemudian masyarakat etnis Arab dalam melaksanakan setiap prosesi perkawinan pasti diawali dengan pembacaan Maulid. Biasanya Maulid yang dibacakan adalah Maulid Simtudduror atau biasa yang disebut dengan Maulid Habsyi. Biasanya pembacaan Maulid ini sebagai awal dari prosesi inti yang akan dilaksanakan, seperti membaca Maulid sebelum melaksanakan khitbah dan atau membaca Maulid sebelum melaksanakan ijab qobul akad pernikahan.

Kemudian dalam versi yang lain adalah masyarakat etnis Arab melaksanakan arak-arakan. Arak-arakan ini adalah mengarak pengantin dari tempat A ketempat acara dilaksanakan. saya pernah mendapati bahwa pengantin yang diarak dikerjai habis-habisan oleh para peserta arakan, hal ini dikarenakan pengantin tersebut sebelumnya selalu usil kepada para pengantin sebelumnya ketika

⁵⁷ Ali Akbar, wawancara, (Kauman, 13 April 2018)

melakukan prosesi arakan. Biasanya arak-arakan ini dilaksanakan mulai dari Alun-Alun Kota Malang, kemudian melewati Pasar Besar dan berakhir di Embong Arab. Dalam Arak-arakan ini biasanya diiringin dengan music atau permainan alat music gambus. Akan tetapi semakin modern jaman maka dalam arak-arakan jaman sekarang ini mulai menggunakan drum band. Isi dari acara arak-arakan tersebut adalah bacaan sholawat atas nabi Muhammad SAW. Arak-arakan ini seakan menu wajib bagi masyarakat etnis Arab Kota Malang. Acara ini adalah dalam rangkaian walimatul urs. dalam prosesi ini biasanya kedua mempelai dibimbing oleh kedua orang tuanya atau dibimbing oleh sesepuh-sesepuh yang dituaan diantara kalangan mereka.

Dalam pelaksanaan acara resepsi yang hadir adalah dominan perempuan. Adapun laki-laki hanya berjumlah sedikit sekali dan ditempatkan dalam ruangan yang kecil Dalam kebiasaan yang terjadi pada masa kini acara akad pernikahan dan resepsi dijadikan pada satu waktu. Misalnya apa yang terjadi di Gedung Nusakambangan Kota Malang. Yang terjadi adalah akad pernikahan dilaksanakan di luar gedung kemudian setelah akad pengantin laki-laki dibawa masuk kedalam gedung yang kemudian disusul oleh pengantin perempuan. Setelah itu acara resepsi yang dihadiri oleh para perempuan dimulai. Sedangkan laki-laki yang mengikuti acara akad pernikahan sebelumnya mulai meninggalkan tempat acara.

Dari paparan yang disampaikan oleh Ustadz Ali Akbar di atas ada beberapa poin-poin yang berisikan keunikan-keunikan yang terjadi dalam pelaksanaan perkawinan oleh masyarakat etnis Arab Kota Malang. *Pertama*, adanya akulturasi budaya antara budaya Arab dengan budaya lokal. *Kedua*, pihak perempuan yang cenderung pasif dalam menerima lamaran. *Ketiga*, adanya pembacaan Maulid dalam setiap pelaksanaan acara apapun dalam rentetan acara perkawinan. *Keempat*, adanya acara Arak-Arakan yakni mengarak pengantin dari tempat A menuju tempat yang akan dilaksanakannya acara resepsi. *Kelima*, dominasi jumlah laki-laki dalam acara akad pernikahan dan acara resepsi yang dihadiri dan melibatkan perempuan saja. *Keenam*,

pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan perempuan dalam setiap acara prosesi perkawinan. *Ketujuh*, masyarakat etnis Arab dalam melakukan prosesi perkawinan selalu menggunakan Bahasa Arab.

Selanjutnya atas saran dari beberapa tokoh masyarakat etnis Arab dan para narasumber-narasumber di atas peneliti menemui seorang habib yang terkenal di Kota Malang beliau bernama lengkap Habib Abdul Qodir bin Ahmad bin Salim Maula Dawilah⁵⁸. Beliau adalah masyarakat etnis Arab dari golongan Ba'alawi yang kelahiran Malang dan pernah belajar di Hadramaut, Yaman. Dibawah ini adalah penjelasan beliau mengenai keunikan-keunikan tradisi perkawinan masyarakat etnis Arab Kota Malang.

“Masyarakat etnis Arab terutama golongan Ba'alawi dalam kehidupan sangat memperhatikan dua hal. Pertama adalah masalah keuangan, hal ini dikarenakan manusia dalam kehidupan dapat taat dan patuh terhadap ajaran dan tuntunan yang dibuat oleh Allah SWT atas sebab apa makanan yang mereka makan. Jadi masyarakat etnis Arab golongan Ba'alawi sangat berhati-hati dalam urusan ini termasuk urusan pekerjaan, bisnis, usaha, dan lain sebagainya. Kedua masyarakat etnis Arab golongan Ba'alawi sangat berhati-hati dalam masalah perkawinan. Mereka sangat berhati-hati dan melihat calon istri ini siapa orangnya kemudian dari keluarga mana dan keturunan siapa. Hal ini didasari oleh hadits nabi yang artinya “garis keturunan itu sangat berpengaruh”. Ketika kita melihat atau ingin menikahi seseorang perempuan yang berasal dari keluarga yang baik-baik insyaAllah ia akan menjadi istri yang baik dan menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Kebalikan dari hal tersebut juga begitu, akan tetapi tetap ada kemungkinan bahwa anak itu benar walaupun berasal dari keluarga yang tidak benar. Masyarakat etnis Arab Ba'alawi lebih mengutamakan perempuan yang baik dari keluarga yang baik-baik, lebih-lebih lagi perempuan yang berasal dari orang yang dikenal, dan

⁵⁸ Habib Abdul Qodir bin Ahmad bin Salim Maula Dawilah, wawancara, (Kauman, 17 April 2018)

masyarakat etnis Arab Ba'alawi lebih sngat menyukai dari kalangan keluarga.

Dalam melakukan ta'aruf masyarakat etnis Arab Ba'alawi biasanya meminta tolong kepada ibu mereka atau saudara perempuan mereka untuk melihat dan memberi penilaian kepada perempuan yang mereka taksir. Setelah itu maka dari ibu dan saudara perempuan itu lah disimpulkan bahwa perempuan ini baik-baik atau tidak. Jika peremuan ini dianggap sebagai perempuan yang baik maka keluarga laki-laki akan mempersiapkan diri untuk melakukan prosesi "melihat dan meminta" kepada keluarga perempuan.

Kemudian setelah keluarga menyampaikan maksud dan tujuan dalam acara melihat dan meminta. Keluarga perempuan mulai untuk berproses menjawab dari ajakan dari pihak laki-laki. Biasanya keluarga dari perempuan akan melakukan ishlat Istikhoroh. Kemudian mulai mencari informasi mengenai kehidupan dari si laki-laki tersebut dan meminta persetujuan dari keluarga besar si perempuan. Setelah menemukan jawaban, maka disampaikanlah jawaban itu kepada keluarga si laki-laki dan mulai menentukan waktu dilaksanakannya khitbah.

Dalam prosesi khitbah biasanya adalah selalu didahulukan dengan pembacaan maulid dan mengundang beberapa orang yang penting dalam lingkungan rumah si perempuan. Setelah acara khitbah selesai maka keluarga tersebut mulai menentukan tanggal utuk melaksanakan pernikahan.

Masyarakat etnis Arab kalangan Ba'alawi tidak mementingkan besaran mahar, mereka sudah sangat bersyukur apabila mendapatkan pasangan baik-baik yang berasal dari keluarga yang baik-baik pila. Disampng itu hal tersebut didasari oleh hadits Nabi SAW yang memiliki arti sebagai berikut "perempuan yang paling barokah adalah perempuan yang maharnya paling sedikit".

Dalam menentukan tanggal perkawinan masyarakat etnis Arab kalangan Ba'alawi lebih condong melaksanakan perkawinan pada bulan maulid, kemudian asyhurul hurum dan pada bulan syawal. Kemudian dalam menentukan hari pernikahan masyarakat etnis Arab kalangan Ba'alawi memiliki kecenderungan melaksanakannya pada hari jum'at. Dalam penentuan waktu pelaksanaan pernikahan dan tempat masyarakat etnis Arab kalangan Ba'alawi sangat memperhatikan hal tersebut karena demi barokahnya pernikahan yang akan dilaksanakan.

Dalam melaksanakan akad apabila datang seorang ulama besar yang ikut menyaksikan maka wali nikah biasanya akan mewakilkan kepada ulama tersebut atau dituntun oleh ulama besar tersebut. Dalam acara akad pernikahan ini pasti diawali dengan acara

pembacaan malid. Dalam pelaksanaan acara akad pernikahan, semua yang terlibat didalamnya adalah laki-laki. Kemudian dalam acara resepsi yang terlibat semuanya adalah yang perempuan.

Dalam masyarakat etnis Arab Ba'alawi ada yang namanya perhitungan nama. Perhitungan nama ada sejak jaman Ja'far Shodiq. Menurut masyarakat etnis Arab Ba'alawi ada yang namanya nama yang jodoh, ada nama yang tidak jodoh. Jadi dalam perhitungan ini, nama dari kedua calon mempelai dihitung dikalikan dengan jumlah musyarakah dengan rumus tertentu. Ketika nanti bertemu dengan angka yang telah ditentukan maka kemungkinannya ada dua, pertama pernikahan tersebut dapat untuk dilanjutkan, kedua pernikahan itu tetap dapat dilanjutkan dengan catatan nama salah seorang dari kedua calon mempelai itu diubah dan dihitung kembali sehingga cocok atau jodoh. Perhitungannya adalah dengan menjumlahkan kedua nama tersebut kemudian ditambah dengan angka 9 sebagai musyarakah kemudian dikurangi 9 terus sampai akhir, maka doaat dilihat angka terakhirnya. Jikalau angka terakhir adalah 5 maka hasilnya bagus. Keluarga tersebut dapat menjadi keluarga sakinah mawaddah wa rahmah dan memiliki harta yang banyak dan memiliki keturunan-keturunan yang sholih dan sholihah. Kemudian yang didapatkan angka 2 atau 4 maka yang terjadi adalah keluarga tersebut akan selalu dirundung dengan masalah sampai akhirnya bercerai. Penggantian nama ini hanya dilakukan ketika akad pernikahan saja, jadi selepas akad namanya kembali lagi menjadi semula. Ilmu ini ada sanadnya dari imam jafar ash shodiq dan kitabnya dirumuskan oleh Abu Maksyar.”

Dari paparan yang disampaikan oleh Habib Abdul Qodir bin Ahmad bin Salim Maula Dawilah di atas, ada poin-poin yang berisikan keunikan-keunikan yang terjadi dalam pelaksanaan perkawinan oleh masyarakat etnis Arab Kota Malang. *Pertama*, adalah masyarakat etnis Arab sangat menyukai untuk menikahkan anak keturunan mereka dengan sesama sepupu mereka. *Kedua*, ada yang dinamakan dengan prosesi ”melihat dan meminta”. Prosesi tersebut adalah proses untuk melihat si perempuan dengan sekaligus meminta kepada keluarga si perempuan untuk meningkatkan ke jenjang yang lebih serius lagi. *Ketiga*, pembacaan Maulid dalam setiap acara yang termasuk dalam

rentetan acara perkawinan masyarakat etnis Arab kalangan Ba'alawi. *Keempat*, adanya kecenderungan untuk memilih waktu pernikahan dalam waktu tertentu. Waktu tersebut adalah bulan Syawal, Maulid dan bulan-bulan yang masuk dalam kategori *Asyhurul Hurum*. *Kelima*, pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan perempuan dalam setiap acara prosesi perkawinan dan laki-laki biasanya akan diundang dalam acara akad pernikahan dan perempuan hanya diundang pada acara resepsi saja. *Keenam*, perhitungan nama diantara pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan.

Dari data di atas peneliti akan menyajikan dalam bentuk tabel sehingga dapat memudahkan bagi peneliti untuk membuat klasifikasi-klasifikasi bagi data yang telah didapat.

Tabel 3 **Tabel Ringkasan Jawaban Narasumber untuk
Pertanyaan Rumusan Masalah Satu**

No.	Nama (Kalangan)	Tradisi Perkawinan	Kelompok
1.	Imam Sururi Syifa binti Muhammad Assegaff, Habib Abdullah bin Alwi Alaydrus, Habib Abdul Qodir bin Ahmad bin Salim Maula Dawilah,	menikahkan anak keturunan mereka dengan sesama kerabat mereka, adanya mak comblang, perempuan dan laki-laki tidak dalam satu majlis, pembacaan Maulid Habsyi, undangan untuk akad adalah laki-laki dan undangan untuk acara resepsi dari kalangan perempuan, calon	Budaya Klasik Purifikatif

	Habib Muhammad bin Ali Assegaff.	pengantin laki-laki didudukan menghadap kiblat, kecondongan memilih hari dan bulan tertentu untuk melaksanakan akad pernikahan, perhitungan nama diantara pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan.	
5.	Idrus Muchsin bin Agil, Ustadz Ali Akbar.	adaya pencampuran budaya antara budaya Arab dengan budaya Jawa, adanya acara yang dimanakan acara Burdah, adanya pembacaan Maulid yang mengawali prosesi akad nikah, undangan untuk akad adalah laki-laki dan undangan untuk acara resepsi dari kalangan perempuan, pihak perempuan yang cenderung pasif dalam menerima lamaran, acara Arak-Arakan, penggunaan Bahasa Arab dalam setiap rangkaian acara	Budaya Klasik Akulturatif
6.	Konita Balbeid	masyarakat etnis Arab kalangan Masyayikh tidak menggunakan acara pembacaan Maulid dalam segala proses perkawinan, ada dilakukannya acara Kemanten Pacar, keterlibatan mak comblang dalam proses pemilihan pasangan, acara <i>Fatehah</i> , undangan untuk akad adalah laki-laki dan undangan untuk acara resepsi dari kalangan perempuan, musik gambus yang mengiringi acara resepsi, adanya lomba tari-	Budaya Modernis Progresif.

	tarian dan fashion show.	
--	--------------------------	--

2. Faktor-Faktor Yang Menjadikan Keunikan Dalam Tradisi Tersebut Menjadi Tradisi Yang Harus Dilaksanakan Oleh Mereka

Bapak Imam Sururi⁵⁹ ketika menjawab pertanyaan yang diutarakan oleh peneliti tentang apa saja faktor yang menjadikan tradisi perkawinan masyarakat etnis Arab Kota Malang mejadi sebuah keharusan untuk dilaksanakan. Seperti inilah jawaban beliau.

“Kalau untuk apa sebabnya saya masih kurang tahu. Mungkin mereka menikahkan dengan sesama kerabat mereka karena sudah saling mengetahui bagaimana asal usulnya. Dan untuk mengapa perempuan hanya diundang dalam acara resepsi mungkin agar terhindar dari berkumpulnya laki-laki dan wanita dalam satu tempat.”

Di atas dapat dilihat bahwa bapak Imam Sururi menjelaskan sebab dari masyarakat etnis Arab lebih menyukai menikahkan anak keturunan mereka dengan sesama kerabat mereka dikaarenakan mereka sudah saling mengetahui bagaimana asal usul dari calon pasangan anak keturunan mereka. Selanjutnya mengapa terjadi pemisahan para tamu undangan di acra yang berbeda, hal ini dikarenakan agar tehindarnya dari berkumpulnya laki-laki dan wanita. bagaimana asal usul dari calon pasangan anak keturunan mereka.

Selanjutnya dibawah ini adalah penjelasan dari Syifa Muhammad Assegaff⁶⁰ mengenai faktor yang melatarbelakangi tradisi perkawinan

⁵⁹ Imam Sururi, *Wawancara* (Kauman, 23 Februari 2018)

⁶⁰ Syifa binti Muhammad Assegaf, *Wawancara* (Kauman, 28 Februari 2018)

yang dijelaskan pada bagian sebelumnya menjadi sebuah keharusan untuk dilaksanakan.

Menggunakan jasa mak comblang bagi masyarakat etnis Arab itu adalah sebuah langkah aman, hal ini dikarenakan mak comblang dalam menawarkan anak gadis seseorang biasanya adalah seorang anak gadis yang berasal dari keluarga yang baik-baik dan anak gadis tersebut memiliki akhlak yang baik pula. Dalam arti yang lain mak comblang sudah paham betul siapa saja yang bisa ia cocokkan atau jodohkan. Selanjutnya mengapa ada yang dinamakan “melihat dan meminta” hal ini dikarenakan agar terbuka tali silaturahmi bagi kedua keluarga besar, selain itu sebagai penghormatan kepada keluarga si perempuan karena si laki-laki akan meminta izin kepada keluarga perempuan untuk meminangnya. Kemudian mengapa laki-laki dan perempuan dilarang untuk duduk dalam stu majlis, hal ini dikarenakan agar menghindari ikhtilat diantara mereka. Kemudian kenapa masyarakat etnis Arab selalu membuka acara dengan membaca Maulid Habsyi, hal ini dikarenakan Maulid Habsyi adalah sebuah cerita sejarah hidup nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam pembacaan Maulid tersebut biasanya diiringi dengan do'a-do'a sehingga diharapkan akan menambah kebekahan bagi pernikahan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mengenai dominasi laki-laki di acara akad pernikahan dan perempuan yang hanya diundang dalam acara resepsi hal ini ditujukana agar terhindar dari yang namanya ikhtilat. Walaupun pergi ke acara tersebut bersama pasangan masing-masing, akan tetapi tetap saja mereka akan bertemu dengan orang-orang yang bukan mahramnya. Dan kami sangat menjaga hal tersebut agar pernikahan itu diberkahi oleh Allah.

Di atas dapat dipahami bahwa Syifa binti Muhammad Assegaff menjelaskan bahwa tradisi perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat etnis Arab Kota Malang yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya ada sebabnya. Pertama, sebab mengapa masyarakat etnis Arab Kota Malang lebih menyukai menggunakan jasa mak comblang adalah karena memberikan rasa nyaman. Maksud dari rasa nyaman itu adalah karena mak comblang tersebut biasanya telah memilihkan kliennya dari kalangan yang baik-baik dan memiliki akhlak

yang baik. Kedua, sebab dari adanya acara “melihat dan meminta” adalah untuk memberikan penghormatan kepada keluarga si perempuan karena si laki-laki akan meminta izin kepada keluarga perempuan untuk meminangnya. Ketiga, sebab dari dilarangnya perempuan dan laki-laki untuk duduk dalam satu majlis adalah agar menghindari ikhtilat diantara mereka. Keempat, sebab dari keharusan bagi masyarakat etnis Arab untuk melaksanakan pembacaan Maulid Habsyi adalah dikarenakan Maulid Habsyi sebuah cerita sejarah hidup nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam pembacaan Maulid tersebut iasanya diiringi dengan do’a-do’a sehingga diharapkan akan menambah keberkahan bagi pernikahan yang akan dilaksanakan. Kelima, sebab dari undangan acara akad hanya laki-laki dan undangan respesi hanya perempuan adalah agar menghindari ikhtilat. Walaupun menghadirinya bersama pasangan yang sah. Akan tetapi jika dicampurkan dalam satu tempat maka tetap akan terjadi ikhtilat dan itu dikhawatirkan akan mengurangi atau menghilangkan keberkahan dari acara pernikahan yang sedang dilaksanakan.

Selanjutnya adalah jawaban dari Habib Abdullah bin Alwi Alaydrus⁶¹ mengenai sebab dari dilaksnakannya tradisi perkawinan yang beliau jelaskan pada sub bab sebelumnya sehingga menjadi sebuah keharusan untuk dilaksanakan.

Menurut beliau ada faidah dalam pelaksanaan pembacaan Maulid Habsyi sebelum akad. Jadi pembacaan Maulid Habsyi dilakukan

⁶¹ Habib Abdullah bin Alwi Alaydrus, *Wawancara* (Kauman, 4 Maret 2018)

sambil menunggu undangan dan rombongan catin laki-laki. Dan biasanya ketika Mahalul Qiyam-lah rombongan si pengantin laki-laki dating dan memasuki rumah dari keluarga si istri. Hal ini bertujuan agar rombongan pengantin laki-laki dapat mudah masuk kedalam rumah dan tidak membuat para tamu undangan yang sudah dating dan duduk merasa terganggu. Dan dalam pelaksanaan akad si pengantin laki-laki dihadapkan ke kiblat dan wali nkah otomatis akan membelakangi kiblat. Hal ini dikarenakan sunnah. Kemudian dalam pemilihan waktu akad adalah biasanya masyarakat etnis Arab memilih hari jumat hal ini dikarenakan sunnah nabi Muhammad SAW. Pemilihan bulan hijriyah untuk melaksanakan pernikahan dikarenakan ada keyakinan yang dipegang oleh masyarakat etnis Arab yakni tasyaum dan tasaul. Tasyaum, yakni mendahulukan kejelekan. Dan tasyaum, mendahulukan kebaikan.

Dari paparan di atas, dapat dilihat bahwa Habib Abdullah Alaydrus memberikan penjelasan mengenai sebab dari keharusan untuk dilaksanakannya tradisi perkawinan yang sudah beliau sampaikan pada sub bab sebelumnya. Pertama mengenai sebab dilaksanakannya pembacaan Maulid Habsyi adalah agar memudahkan calon pengantin laki-laki dan rombongan maemasuki rumah, hal ini karena ada yang dinamakan *Mahalul Qiyam* yang semua orang pada bagiain itu berdiri. Kedua, sebab menghadapkan pengantin laki-laki ke arah kiblat dikarenakan sunnah. Ketiga, pemilihan hari pernikahan hari jum'at adalah karena sunnah nabi Muhammad SAW. Keempat, sebab pemilihan bulan tertentu untuk menikah karena kepercayaan masyarakat yakni *tasyaum* dan *tasaul*.

Selanjutnya adalah penjelasan dari Habib Muhammad bin Ali Assegaff⁶² mengenai faktor penyebab tradisi perkawinan masyarakat

⁶² Habib Muhammad bin Ali Assegaff, *wawancara* (18 April 2018)

etnis Arab (yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya) menjadi sebuah keharusan.

Proses pembacaan maulid nabi adalah sebagai membaca sesuatu yang baik dan menghindari pembicaraan yang tidak ada faedahnya. Dilaksanakan sesuai dengan ajaran nenek moyang dahulu. Pembacaan maulid nabi pasti dilanjutkan dengan doa sehingga menambah keberkahan dalam pelaksanaan akad nikah yang akan dilaksanakan setelahnya. Pemilihan pasangan yang sesama Ba'alawi agar menyambung nasab. Sesuai dengan hadits nabi yang artinya "...maka mereka itu keturunanku diciptakan (oleh Allah) dari darah dagingku dan dikaruniai pengertian serta pengetahuanku. Celakalah (neraka wail) bagi orang dari ummatku yang mendustakan keutamaan mereka dan memutuskan hubunganku dari mereka. Kepada mereka itu Allah tidak akan menurunkan syafa'atku."HR Thabrani, Al-Hakim dan Rafi'i. Kemudian lebih diutamakan laki-laki karena ketika akad laki-laki yang ada akan menjadi saksi perkawinan dan saksi lebih baik laki-laki. Sedangkan untuk perempuan, diundang dalam acara yang malam agar tidak terjadi campur antara laki-laki dalam satu tempat dan dalam satu waktu. Karena hal tersebut menyalahi norma-norma islam.

Di atas adalah penjelasan dari Habib Muhammad bin Ali Assegaff mengenai pertanyaan peneliti yang isinya apa sebab dari dilaksanakannya tradisi perkawinan masyarakat etnis Arab (yang dijelaskan oleh beliau pada sub bab sebelumnya) sehingga menjadi sebuah keharusan untuk melaksanakannya. Jika diurai satu persatu maka menjadi seperti berikut. Pertama, sebab dari pembacaan Maulid dalam acara akad ialah untuk menambah keberkahan acara dan pernikahan itu sendiri, hal ini dikarenakan dalam pembacaan Maulid pasti diiringi dengan do'a-do'a. kedua, sebab dari masyarakat etnis Arab yang lebih suka menikahkan dengan sesama kerabatnya dikarenakan ada haditsn nabi Muhammad SAW yang menerangkan untuk menikahkan dengan sesama keturunan nabi Muhammad SAW.

Ketiga, sebab dari undangan akad hanya untuk laki-laki dan undangan resepsi hanya untuk perempuan saja adalah karena laki-laki yang hadir dalam akad sekaligus menjadi saksi bagi pernikahan tersebut dan ditakutkan ada ikhtilat jika dicampurkan antara laki-laki dan perempuan dalam satu majlis dan dalam satu waktu.

Selanjutnya adalah penjelasan dari Idrus Muchsin bin Agil⁶³ mengenai pertanyaan peneliti yang isinya apa sebab dari dilaksanakannya tradisi perkawinan masyarakat etnis Arab (yang dijelaskan oleh beliau pada sub bab sebelumnya) sehingga menjadi sebuah keharusan untuk melaksanakannya.

Adanya pencampuran budaya disini sebagai bentuk interaksi yang baik. Hal ini dikarenakan tradisi yang ada disusupi dengan nilai-nilai islami sehingga menambah keberkahan pernikahan itu sendiri. Untuk Burdah, faidahnya adalah silaturahmi antar anggota keluarga besar dan dalam acara tersebut membuat pernikahan yang akan diadakan hari besoknya menjadi lebih semarak. Untuk pembacaan Maulid menurut saya untuk menambah keberkahan dari acara pernikahan yang sedang dilaksanakan karena dalam pembacaan Maulid biasanya diiringi dengan pembacaan do'a-do'a. pemisahan undangan untuk akad dan resepsi tujuannya adalah untuk menghindari ikhtilat dan ikhtilat itu adalah sebuah dosa yang besar.

Di atas adalah penjelasan dari Idrus Muchsin bin Agil mengenai pertanyaan peneliti yang isinya apa sebab dari dilaksanakannya tradisi perkawinan masyarakat etnis Arab (yang dijelaskan oleh beliau pada sub bab sebelumnya) sehingga menjadi sebuah keharusan untuk melaksanakannya. Jika diurai satu persatu maka menjadi seperti berikut. Pertama, untuk adanya pencampuran budaya dikarenakan

⁶³ Idrus Muchsin bin Agil, *Wawancara*, (Kauman, 6 April 2018)

tradisi yang ada disusupi dengan nilai-nilai islami sehingga menambah keberkahan pernikahan itu sendiri. Kedua, dilaksanakannya acara *Burdah* adalah untuk menyambung silaturahmi antar keluarga dan menambah semarak acara akad pernikahan yang dilaksanakan besok harinya. Ketiga, keharusan pembacaan Maulid adalah untuk menambah keberkahan dari acara akad tersebut dan pernikahan itu sendiri. Keempat, pemisahan laki-laki dan perempuan (dalam acara akad dan resepsi) karena laki-laki dalam akad sekaligus menjadi saksi pernikahan tersebut dan selanjutnya menghindari yang namanya terjadi ikhtilat antara laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya adalah penjelasan dari Ibu Konita Balbeid⁶⁴ mengenai faktor penyebab tradisi perkawinan masyarakat etnis Arab (yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya) menjadi sebuah keharusan untuk dilaksanakan.

Kami tidak melakukan pembacaan Maulid karena kami bukan golongan Ba'alawi, yang melakukan hal tersebut hanya masyarakat etnis Arab kalangan Ba'alawi atau kalangan Habib. Selanjutnya mengapa ada yang namanya Kemanten Pacar? Hal ini dilakukan sebagai bentuk syukur dari keluarga perempuan yang akan menikahkan anak keturunan mereka. Kemudian dalam acara tersebut ada unsur silaturahmi karena semua kerabat datang dan memberikan cinderamata. Selanjutnya untuk masalah keterlibatan mak comblang, kami lebih menyukai menggunakan mak comblang atau praktik perjodohan, hal ini dikarenakan selain menjauhi ikhtilat diantara anak keturunan kami juga sebagai jalan aman karena biasanya mak comblang sudah mengerti anak ini cocoknya sama siapa saja. Kemudian untuk acara Fatehah ada beberapa faidah yang dapat diambil dari acara ini seperti keberkahan karena berisikan pembacaan surat Al-Fatihah dan pengajian, silaturahmi antara

⁶⁴ Konita Balbeid, wawancara, (Kauman, 10 April 2018)

keluarga si laki-laki dan keluarga si perempuan, dan acara makan-makan. Kemudian pemisahan undangan antara laki-laki dan perempuan agar tidak campur baur antara keduanya, mas. Untuk mengapa kami menggunakan musik gambus karena musik gambus sudah identik dengan masyarakat etnis Arab pastinya.

Di atas adalah penjelasan dari ibu Konita Balbeid mengenai pertanyaan peneliti yang isinya apa sebab dari dilaksanakannya tradisi perkawinan masyarakat etnis Arab (yang dijelaskan oleh beliau pada sub bab sebelumnya) sehingga menjadi sebuah keharusan untuk melaksanakannya. Jika diurai satu persatu maka menjadi seperti berikut. Pertama, sebab masyarakat etnis Arab kalangan Masyayikh tidak melaksanakan tradisi pembacaan Maulid dikarenakan mereka bukan dari kalangan Habaib. Jadi yang menjalankan tradisi tersebut hanya dari kalangan Ba'alawi atau Habaib. Kedua, sebab dilaksanakannya tradisi Kemanten Pacar adalah sebagai bentuk silaturahmi dan bentuk syukur dikarenakan si perempuan akan menikah besok harinya. Ketiga, sebab dari campur tangan mak comblang dalam menganalkan pasangan adalah selain menjauhi ikhtilat diantara anak keturunan mereka juga sebagai jalan aman karena biasanya mak comblang sudah mengerti anak ini cocoknya sama siapa saja. Keempat, ada beberapa faidah yang dapat diambil dari acara ini seperti keberkahan karena berisikan pembacaan surat Al-Fatihah dan pengajian, silaturahmi antara keluarga si laki-laki dan keluarga si perempuan. Kelima, sebab pemisahan undangan antara undangan untuk akad dan undangan untuk acara respsi adalah untuk

menghindari ikhtilat. Keenam, sebab dipakainya musik gambus adalah karena gambus itu sebagai ciri khas masyarakat etnis Arab.

Selanjutnya adalah penjelasan dari Ustadz Ali Akbar⁶⁵ mengenai faktor penyebab tradisi perkawinan masyarakat etnis Arab (yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya) menjadi sebuah keharusan untuk dilaksanakan.

Dengan terjadinya akulturasi budaya, maka budaya lokal yang cenderung kurang islami akan mulai dipengaruhi oleh budaya Arab yang islami dan tentu saja diharapkan akan menambahkan keberkahan atas pernikahan tersebut. Untuk perempuan yang pasif ya jelas saja, karena kodratnya perempuan ya menunggu, laki-laki yang mencari. Kemudian untuk acara pembacaan Maulid tentu saja diharapkan menambah keberkahan atas pernikahan tersebut. Kalau tradisi arak-arakan ya selain menyemarakkan suasana juga karena dalam tradisi arak-arakan itu juga ada do'a-do'a yang dipanjatkan oleh kedua orang tua sehingga menambah keberkahan, insyaAllah. Kemudian untuk pemisahan para undangan jelas ya kita mengharapakan do'a-do'a para malaikat. Bagaimana mungkin malaikat akan hadir untuk mendoakan pernikahan ini jika masih ada maksiat didalamnya. Maksiatnya ya campur baur itu. Makanya kita pisahkan. Untuk penggunaan bahas Arab ya jelas karena kami orang keturunan Arab dan bahasa adalah bagian dari kebudayaan.

Di atas adalah penjelasan dari Ustadz Ali Akbar mengenai pertanyaan peneliti yang isinya apa sebab dari dilaksanakannya tradisi perkawinan masyarakat etnis Arab (yang dijelaskan oleh beliau pada sub bab sebelumnya) sehingga menjadi sebuah keharusan untuk melaksanakannya. Jika diurai satu persatu maka menjadi seperti berikut. Pertama, sebab dari adanya akulturasi budaya adalah agar menambah keberkahan karena budaya lokal yang isinya kurang islami mulai disusupi nilai-nilai keislaman yang diharapkan akan menambah

⁶⁵ Ali Akbar, *wawancara*, (Kauman, 13 April 2018)

keberkahan. Kedua, pasifnya perempuan dalam memilih pasangan karena sudah kodratnya. Ketiga, sebab dilaksanakannya acara pembacaan Maulid untuk menambah keberkahan atas pernikahan tersebut. Keempat, sebab dari acara arak-arakan yang dilakukan oleh masyarakat etnis Arab adalah untuk menyemarakkan acara pernikahan dan mengharapkan keberkahan karena selain sekedar arak-arakan diiringi juga dengan do'a-do'a yang dipanjatkan dari kedua orang tua. Kelima, pemisahan tamu undangan karena mengharapkan do'a dari para malaikat karena malaikat tidak ingin turun mendo'akan acara tersebut bila masih ada maksiat. Keenam, sebab dari digunakannya bahasa Arab adalah karena bahasa Arab bagian dari kebudayaan Arab.

Selanjutnya adalah penjelasan dari Habib Abdul Qodir bin Ahmad bin Salim Maula Dawilah⁶⁶ mengenai faktor penyebab tradisi perkawinan masyarakat etnis Arab (yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya) menjadi sebuah keharusan untuk dilaksanakan.

Mengenai kesenangan masyarakat etnis Arab dalam menikahkan anak keturunan mereka dengan sepupu-sepupu mereka ya karenamereka sudah saling mengetahui bagaimana jalan hidup dari anak ini. Kemudian untuk proses “melihat dan meminta” sebabnya adalah kita perkenalan dulu dong, sebagai penghormatan juga dengan keluarga perempuan. Selain itu prosesi ini sebagai bentuk kesopanan kita. Selanjutnya pembacaan Maulid ya sebagai acara yang akan mendatangkann keberkahan dan rahmat Allah SWT. Ya kecenderungan dalam pemilihan waktu karena bulan yang dipilih kan bulan yang baik sehingga dengan dilakukannya pernikahan dalam

⁶⁶ Habib Abdul Qodir bin Ahmad bin Salim Maula Dawilah, *wawancara*, (Kauman, 17 April 2018)

bulan-bulan tersebut ya kami berharap pernikahannya diberkahi dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Ya tentu saja pemisahan antara laki-laki dan perempuan untuk menghindari ikhtilat. Kalau untuk perhitungan nama ya jelas karena ada bukunya dan jelas sanad keilmuannya sehingga kami benar-benar menghindari menikahkan anak keturunann kami ketia namanya tidak jodoh.

Di atas adalah penjelasan dari Habib Abdul Qodir bin Ahmad bin Salim Maula Dawilah mengenai pertanyaan peneliti yang isinya apa sebab dari dilaksanakannya tradisi perkawinan masyarakat etnis Arab (yang dijelaskan oleh beliau pada sub bab sebelumnya) sehingga menjadi sebuah keharusan untuk melaksanakannya. Jika diurai satu persatu maka menjadi seperti berikut. Pertama, untuk pernikahan sesama sepupu atau kerabat dekat karena mereka sudah saling mengetahui bagaimana jalan hidup dari calonn pasangan anak keturunan mereka ini. Kedua, sebab adanya prosesi “melihat dan meminta” adalah sebagai bentuk penghormatan dan kesopanan pihak laki-laki dengan pihak perempuan. Ketiga, sebab dari pembacaan Maulid dalam setiap acara perkawinan adalah untuk mendatangkan keberkahan dan rahmat Allah SWT. Keempat, untuk kecenderungan pemilihan waktu sebabnya adalah diharapkan pernikahannya diberkahi dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Kelima, untuk dipisahinya laki-laki dan perempuan dalam satu majlis untuk menghindari ikhtilat. Keenam, untuk penghitungan nama hal itu dikarenakan ada sanad keilmuannya dan ada bukunya.

Dari data di atas peneliti akan menyajikan dalam bentuk tabel sehingga dapat memudahkan bagi peneliti untuk membuat klasifikasi-klasifikasi bagi data yang telah didapat.

Tabel 4 **Tabel Ringkasan Jawaban Narasumber untuk
Pertanyaan Rumusan Masalah Dua**

No.	Nama (Kalangan)	Faktor yang Mendasari Tradisi Perkawinan	Kelompok
1.	Imam Sururi, Syifa binti Muhammad Assegaff, Habib Muhammad bin Ali Assegaff, Habib Abdullah bin Alwi Alaydrus, Habib Abdul Qodir bin Ahmad bin Salim Maula Dawilah.	dikarenakan mereka sudah saling mengetahui bagaimana asal usul dari calon pasangan (menikahkan anak keturunan mereka dengan sesama kerabat mereka), dikarenakan agar terhindarnya dari berkumpulnya laki-laki dan wanita. (tidak terlibatnya laki-laki dalam acara resepsi), karena memberikan rasa nyaman. Maksud dari rasa nyaman itu adalah karena mak comblang tersebut biasanya telah memilihkan kliennya dari kalangan yang baik-baik dan memiliki akhlak yang baik (adanya mak comblang), ada haditsnya dan sebagai penghormatan kepada keluarga si perempuan karena si laki-laki akan meminta izin kepada keluarga perempuan untuk meminangnya (prosesi “melihat dan meminta”), menambah keberkahan bagi pernikahan yang akan dilaksanakan (pembacaan	Normatif- Tekstualis

		<p>Maulid Habsyi), memudahkan calon pengantin laki-laki dan rombongan maemasuki rumah, hal ini karena ada yang dinamakan <i>Mahalul Qiyam</i> yang semua orang pada bagiain itu berdiri (keharusan melaksanakan pembacaan Maulid), sunnah (calon pengantin laki-laki didudukkan menghadap kiblat), sunnah nabi Muhammad SAW (kecondongan memilih hari dan bulan tertentu untuk melaksanakan akad pernikahan), kepercayaan amasyarakat yakni <i>tasyaum</i> dan <i>tasaul</i> (kecenderungan untuk memilih waktu pernikahan dalam waktu tertentu), kepercayaan amasyarakat yakni <i>tasyaum</i> dan <i>tasaul</i> (kecenderungan untuk memilih waktu pernikahan dalam waktu tertentu), haditsn nabi Muhammad SAW yang menerangkan untuk menikahkan dengan sesama keturunan nabi Muhammad SAW (masyarakat etnis Arab kalangan Ba'alawi sangat menyukai menikahkan dengan sesama kalangan mereka), karena laki-laki yang hadir dalam akad sekaligus menjadi saksi bagi pernikahan tersebut dan ditakutan ada ikhtilat jika dicampurkan antara laki-laki dan perempuan dalam satu majlis dan dalam satu waktu</p>	
--	--	---	--

		(undangan untuk akad adalah laki-laki dan undangan untuk acara resepsi dari kalangan perempuan), ada sanad keilmuannya dan ada bukunya (perhitungan nama diantara pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan)	
2.	Idrus Muchsin bin Agil dan Ali Akbar.	tradisi yang ada disusupi dengan nilai-nilai islami sehingga menambah keberkahan pernikahan itu sendiri (adaya pencampuran budaya antara budaya Arab dengan budaya Jawa), menyambung silaturahmi antar keluarga dan menambah semarak acara akad pernikahan yang dilaksanakan besok harinya (adanya acara yang dimanakan acara Burdah), menambah keberkahan dari acara akad tersebut dan pernikahan (adanya pembacaan Maulid yang mengawali prosesi akad nikah), laki-laki dalam akad sekaligus menjadi saksi pernikahan tersebut dan selanjutnya menghindari yang namanya terjadi ikhtilat antara laki-laki dan perempuan (undangan untuk akad adalah laki-laki dan undangan untuk acara resepsi dari kalangan perempuan), sudah kodratnya (pihak perempuan yang cenderung pasif dalam menerima lamaran), untuk	Normatif-Sosiologis

		menyemarakkan acara pernikahan dan mengharapkan keberkahan karena selain sekedar arak-arakan diiringi juga dengan do'a-do'a yang dipanjatkan dari kedua orang tua (acara Arak-Arakan), pemisahan tamu undangan karena mengharapkan do'a dari para malaikat karena malaikat tidak ingin turun mendo'akan acara tersebut bila masih ada maksiat (pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan perempuan dalam setiap acara prosesi perkawinan) bahasa Arab bagian dari kebudayaan Arab (penggunakan Bahasa Arab dalam setiap rangkaian acara).	
3.	Konita Balbeid (Masyayikh-Perempuan-Tua)	mereka bukan dari kalangan Habaib (masyarakat etnis Arab kalangan Masyayikh tidak menggunakan acara pembacaan Maulid dalam segala proses perkawinan), bentuk syukur dikarenakan si perempuan akan menikah besok harinya (ada dilakukannya acara Kemanten Pacar), menjauhi ikhtilat diantara anak keturunan mereka juga sebagai jalan aman karena biasanya mak comblang sudah mengerti anak ini cocoknya sama siapa saja (keterlibatan mak comblang dalam proses pemilihan pasangan), keberkahan karena berisikan	Empiris-Sosiologis.

		<p>pembacaan surat Al-Fatihah dan pengajian, silaturahmi antara keluarga si laki-laki dan keluarga si perempuan (acara <i>Fatehah</i>), menghindari ikhtilat (undangan untuk akad adalah laki-laki dan undangan untuk acara resepsi dari kalangan perempuan), gambus itu sebagai ciri khas masyarakat etnis Arab (musik gambus yang mengiringi acara resepsi), untuk menyemarakkan acara pernikahan dan sebagai kenang-kenangan ketika tua nanti (tradisi lomba tari-tarian dan fashion show).</p>	
--	--	--	--

C. Analisis Data

1. Keunikan-Keunikan Tradisi Perkawinan Di Kalangan Etnis Arab Kota Malang

Berdasarkan hasil paparan data pada sub bab sebelumnya pada rumusan satu yaitu tentang keunikan-keunikan tradisi perkawinan masyarakat etnis Arab Kota Malang, diperoleh tiga kategori sebagai berikut.

- a. Budaya Klasik Purifikatif. Termasuk dalam kategori ini adalah data yang diperoleh dari bapak Imam Sururi, saudari Syifa binti Muhammad Assegaff, Habib Abdulah bin Alwi Alaydrus, Habib Muhammad bin Ali Assegaff, dan Habib Abdul Qodir bin Ahmad bin Salim Maula Dawilah. Maksud dari Budaya Klasik Purifikatif

adalah tradisi-tradisi yang ada pada dalam kategori ini adalah tradisi murni yang dibawa oleh masyarakat Etnis Arab yang berasal dari nenek moyang mereka. Purifikatif maksudnya adalah kemurnian tanpa ada campur tangan sesuatu yang lain, dalam konteks ini adalah budaya Arab tidak tercampur dari pengaruh budaya lokal.

Peneliti tidak menemukan ahli yang mendefinisikan langsung kata “purifikatif” akan tetapi peneliti mendapati definisi dengan menggunakan bentuk kata yang lain yakni “purifikasi”. Purifikasi menurut KBBI⁶⁷ adalah penyucian dan pembersihan. Purifikatif adalah bentuk sifat dari kata kerja purifikasi sehingga arti dari purifikatif adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang bersih. Menurut Muhammad Makmun Rasyid⁶⁸ purifikasi merupakan serapan dari bahasa Inggris *purification* yang berarti pembersihan, penyaringan dan pemurnian. Melihat hal tersebut maka purifikatif memiliki maksud sebagai hasil dari proses pembersihan, penyaringan dan pemurnian. Hal ini dikarenakan purifikatif adalah bentuk sifat dari kata purifikasi yang bersifat sebagai kata kerja.

- b. Budaya Klasik Akulturatif. Termasuk dalam kategori ini adalah data yang diperoleh dari bapak Idrus Muchsin bin Agil dan bapak Ali Akbar. Maksud dari Budaya Klasik Akulturatif adalah tradisi-tradisi yang ada dalam kelompok ini adalah tradisi yang

⁶⁷ KBBI, “Purifikasi”, <https://kbbi.web.id/purifikasi/>, diakses tanggal 4 Juni 2018

⁶⁸ Muhammad Makmun Rasyid, “Purifikasi Agama”, <https://satuislam.org/purifikasi-agama/>, diakses tanggal 2 Agustus 2018

dilaksanakan klasik seperti kelompok satu akan tetapi mulai terbuka atau mulai menerima tradisi-tradisi yang lain sehingga menciptakan tipologi budaya yang akulturatif.

Akulturasi sendiri dalam KBBI⁶⁹ adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Sedangkan akulturasi adalah kata sifat dari bentuk kerja akulturasi, sehingga akulturatif memiliki arti sebagai hasil campuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Peneliti tidak menemukan ahli yang menyatakan atau menyampaikan pendapatnya mengenai kata akulturatif, akan tetapi peneliti mendapatkan pernyataan Haviland⁷⁰ yang menjelaskan bahwa akulturasi merupakan salah satu mekanisme dari perubahan kebudayaan. Akulturasi terjadi bila kelompok-kelompok individu yang memiliki kebudayaan yang berbeda saling berhubungan secara langsung dengan intensif, kemudian timbul perubahan-perubahan besar pada pola kebudayaan dari salah satu atau kedua kebudayaan yang bersangkutan. Dari bentuk kata yang terlihat, akulturasi adalah bentuk kata yang memiliki arti sebuah proses atau kata kerja, berbeda dengan akulturatif yang memiliki arti sebagai sebuah hasil yang diperoleh dari kegiatan sebelumnya karena akulturatif sendiri berbentuk kata sifat.

⁶⁹ KBBI, "Akulturasi", <https://kbbi.web.id/akulturasi/>, diakses pada tanggal 4 Juni 2018

⁷⁰ William A Haviland. *Antropologi*, Jilid I, (Jakarta: Erlangga, 1988), h. 263

c. Budaya Modernis Progresif . Termasuk dalam kategori ini adalah data yang diperoleh dari ibu Konita Balbeid. Maksud dari budaya modern progresif ini adalah tradisi yang dilaksanakan bersifat modern yang progresif, dalam arti yang lain tradisi yang ada akan selalu mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Progresif sendiri dalam KBBI⁷¹ memiliki arti ke arah kemajuan, berhaluan ke arah perbaikan keadaan sekarang (tentang politik), dan bertingkat-tingkat naik (tentang aturan pemungutan pajak dan sebagainya).

Melihat kategori-kategori di atas untuk kategori klasik purifikatif dan klasik akulturatif semua yang termasuk dalam kategori tersebut berasal dari masyarakat etnis Arab kalangan Ba'alawi, walaupun ada satu orang yang bukan dari kalangan Ba'alawi (bapak Imam Sururi). Dan untuk kategori modernis progresif yang datanya diperoleh dari Ibu Konita Balbeid, beliau berasal dari masyarakat etnis Arab Kalangan Massayikh.


Dalam menjawab rumusan masalah satu peneliti akan mencoba untuk membenturkan tiga kategorisasi di atas dengan teori Simbolik Interpretatif. Teori Simbolik Interpretatif bekerja jika *pattern for behavior* menginspirasi *pattern of behavior* dan kemudian *pattern for behavior* menginspirasi kembali kepada *pattern for behavior*.

⁷¹ KBBI, "Progresif", <https://kbbi.web.id/progresif/> , diakses pada tanggal 4 Juni 2018

Interaksi antara kedua *pattern* tersebut tentu saja memiliki akibat, yakni menghasilkan *system of meaning*. Semua terlihat dalam skema dibawah ini.



Gambar 2 Skema Teori Simbolik Interpretatif untuk Rumusan Masalah Satu



Dalam hal ini yang menjadi *pattern of behavior* adalah tiga kategori di atas, yakni Budaya Klasik Purifikatif, Budaya Klasik Akulturatif, dan Budaya Modern Progresif. Mengapa demikian, hal ini dikarenakan ketiganya merupakan hasil dari pola pikir (Kognisi) masyarakat etnis Arab Kota Malang untuk menciptakan sebuah pernikahan yang penuh akan keberkahan. Masyarakat etnis Arab Kota Malang dalam menikahkan anak keturunan mereka sangat mengharapkan pernikahan anak keturunan mereka menjadi sebuah pernikahan yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Hal itu tentu saja sesuai dengan prinsip perkawinan yang disampaikan oleh Dr. Musdah

Mulia⁷² yang salah satunya adalah prinsip *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Melihat hal tersebut di atas, maka *sakinah mawaddah warahmah* menjadi *pattern for behavior*. Mengapa demikian, hal ini dikarenakan *sakinah mawaddah warahmah* adalah sistem nilai yang dianut oleh masyarakat etnis Arab Kota Malang ketika membicarakan perkawinan. Mereka menganggap pernikahan itu tujuannya adalah *sakinah mawaddah warahmah*. *Sakinah mawaddah warahmah* sangat mungkin dijadikan sebagai sebuah sistem nilai, hal ini dikarenakan dijanjikan dalam ayat al-Qur'an yang membahas tentang hal tersebut dan dalam bab dua dijelaskan bahwa sistem nilai yang dianut adalah al-Qur'an dan hadits, dalam hal ini ayat al-Qur'an yang membahas mengenai *Sakinah mawaddah warahmah* yakni QS. ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

⁷² Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender dan The Asia Foundation, 1999), h. 11-17

Pattern for behavior dalam hal ini adalah konsep *sakinah mawaddah warahmah* menginspirasi masyarakat etnis Arab Kota Malang untuk menciptakan tradisi perkawinan yang sesuai dengan konsep tersebut. Maka adanya tradisi-tradisi seperti pembacaan Maulid, *Fatehah*, arak-arakan, pemisahan para undangan laki-laki dan perempuan, serta adanya penghitungan nama sesungguhnya adalah diinspirasi sistem nilai yang mereka anut, yakni konsep pernikahan yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Setelah *pattern of behavior* di inspirasi oleh *pattern for behavior*, maka *pattern for behavior* seyogyanya akan menginspirasi konsep *sakinah mawaddah warahmah* yang pada akhirnya konsep tersebut dipahami sedemikian rupa pada saat ini. Maka dari hasil kognisi (pola pikir) dari masyarakat etnis Arab Kota Malang terciptalah standar dalam konsep *sakinah mawaddah warahmah* yang mereka anut. Seperti dalam tradisi *Fatehah*, sebagai hasil kognisi masyarakat etnis Arab Kota Malang dalam memahami konsep *sakinah maawaddah warahmah* maka untuk mencapai standar tersebut mereka melaksanakan tradisi yang dianggap akan membuat pernikahan tersebut menjadi pernikahan yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dalam tradisi *Fatehah* misalnya, adalah acara yang memiliki simbol penerimaan dan pengenalan, rasa syukur, dan menghormati kedua orang tua dan keluarga besar dari perempuan.

Melihat interaksi antara kedua *pattern* di atas, maka sekarang peneliti menggali makna dari keunikan-keunikan dalam tradisi perkawinan masyarakat etnis Arab Kota Malang. Setelah melihat bagaimana masyarakat etnis Arab Kota Malang dalam menganut sebuah sistem nilai yang pada akhirnya menginspirasi sebuah tradisi perkawinan yang dalam hal ini sebagai hasil kognisi (pola pikir) dari masyarakat etnis Arab Kota Malang maka yang menjadi *system of meaning* adalah ketakwaan kepada Allah SWT.

Mengapa demikian, hal ini dikarenakan masyarakat etnis Arab dalam menganut sebuah sistem nilai dan dalam sistem kognisi mereka sangat sedemikian rupa ditampakkan sebagai sebuah perbuatan yang didasari oleh ketakwaan kepada Allah SWT. Mulai dari sistem nilai yang mengambil dari al-Qur'an dan hadits Nabi yang kemudian menginspirasi sistem kognisi mereka yang tampak dalam tradisi-tradisi yang berbau sangat islami, walaupun ada beberapa tradisi yang menjadi hasil akulturasi antara budaya Arab dengan budaya lokal yang dalam konteks ini adalah budaya Jawa.

2. Faktor-Faktor Yang Menjadikan Keunikan Dalam Tradisi Tersebut Menjadi Tradisi Yang Harus Dilaksanakan Oleh Mereka

Berdasarkan hasil paparan data pada sub bab sebelumnya pada rumusan dua yaitu tentang faktor-faktor yang menjadikan keunikan dalam tradisi perkawinan masyarakat Etnis Arab Kota Malang menjadi sebuah tradisi yang harus dilaksanakan, diperoleh tiga kategori sebagai berikut.

- a. Normatif tekstualis. Termasuk dalam kategori ini adalah data yang diperoleh dari bapak Imam Sururi, saudari Syifa binti Muhammad Assegaff, Habib Abdullah bin Alwi Alaydrus, Habib Muhammad bin Ali Assegaff, dan Habib Abdul Qodir bin Ahmad bin Salim Maula Dawilah. Maksud dari Normatif tekstualis adalah faktor-faktor penyebab yang disampaikan oleh narasumber berasal dari norma atau sistem nilai yang dianut oleh narasumber yang tidak semuanya memiliki dasar teks yang kaku dan mengikat.

Kata normatif⁷³ menurut KBBI memiliki arti “berpegang teguh pada norma, menurut norma atau kaidah yang berlaku.” Sedangkan norma yang menjadi kata dasar dari normatif diartikan oleh KBBI sebagai “aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima”. Sedangkan kata “tekstual” memiliki kata dasar “teks” yang dalam KBBI diartikan sebagai naskah yang berupa kata-kata asli pengarang, kutipan dari kitab suci untuk pangkal ajaran atau alasan atau bahan tertulis untuk dasar memberikan pelajaran berpidato dan sebagainya.

Melihat penjelasan pada paragraf di atas maka normatif tekstualis diartikan sebagai norma-norma yang tertulis

⁷³ KBBI, “Norma”, <https://kbbi.web.id/norma/>, diakses pada tanggal 4 Juni 2018

(tekstual) sebagai acuan dari masyarakat Arab Kota Malang dalam melaksanakan tradisi pernikahan mereka.

- b. Normatif Sosiologis Termasuk dalam kategori ini adalah data yang diperoleh dari bapak Idrus Muchsin bin Agil dan bapak Ali Akbar. Maksud dari normatif sosiologis adalah faktor-faktor penyebab yang disampaikan narasumber berasal dari norma yang mereka anut, akan tetapi ada juga yang berasal dari pengalaman-pengalaman sosial yang selama ini telah terjadi.

Menurut KBBI kata “sosiologis”⁷⁴ diartikan sebagai mengenai sosiologi dan atau menurut sosiologi. Sedangkan kata “sosiologi” memiliki makna sebagai pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat, ilmu tentang struktur sosial, proses sosial dan perubahannya. Jadi, kata “sosiologis” dapat diartikan sebagai menurut ilmu sosiologi yang menjelaskan tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat, struktur sosial, proses sosial dan perubahannya. Proses akulturasi (yang merupakan inti dari kelompok ini dalam menjelaskan tradisi pernikahan mereka) adalah salah satu bagian yang ada dalam proses sosial dan perubahannya.

- c. Empiris Sosiologis . Termasuk dalam kategori ini adalah data yang diperoleh dari ibu Konita Balbeid. Empiris⁷⁵ dalam KBBI


⁷⁴ KBBI, “Sosiologis”, <https://kbbi.web.id/sosiologis/> , diakses pada tanggal 4 Juni 2018

⁷⁵ KBBI, “Empiris”, <https://kbbi.web.id/empiris/> , diakses pada tanggal 4 Juni 2018

diartikan sebagai berdasarkan pengalaman (terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, pengamatan yang telah dilakukan). Sedangkan sosiologi dalam penjelasan sebelumnya diartikan sebagai sesuatu yang sesuai ilmu sosiologi. Jadi, maksud dari Empiris Sosiologis ini adalah faktor-faktor yang disampaikan oleh narasumber tidak ada yang bersumber dari norma yang dianut, semuanya berasal dari pengalaman lapangan dan terpengaruhi oleh konstruk sosial dari lingkungan narasumber.

Dalam menjawab rumusan masalah dua peneliti akan membenturkan dua kategori di atas dengan teori Simbolik Interpretatif. Teori Simbolik Interpretatif bekerja jika *pattern for behavior* menginspirasi *pattern of behavior* dan kemudian *pattern for behavior* menginspirasi kembali kepada *pattern for behavior*. Interaksi antara kedua *pattern* tersebut tentu saja memiliki akibat, yakni menghasilkan *system of meaning*. Semua terlihat dalam skema dibawahini.

Gambar 2 Skema Teori Simbolik Interpretatif untuk Rumusan Masalah Dua



Dalam hal ini yang menjadi *pattern for behavior* adalah tiga kategori di atas. Mengapa demikian, hal ini dikarenakan ketiganya merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi dilaksanakannya tradisi-tradisi perkawinan masyarakat etnis Arab Kota Malang. Dan dari faktor-faktor yang sangat beragam ini menghasilkan sebuah tradisi yang bercirikan ketakwaan kepada Allah SWT.

Mengapa demikian, hal ini dikarenakan dalam tradisi-tradisi yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya sangat tergambar unsur ketakwaannya. Mulai dari dipisahinya temoat duduk antara laki-laki

dan perempuan, pelaksanaan pembacaan Maulid, dan lain sebagainya adalah sebagai bentuk takwa kepada Allah SWT.

Setelah mengetahui *pattern of behavior* adalah ketakwaan kepada Allah SWT, maka dengan hasil saling mempengaruhi dari kedua *pattern* di atas maka ada makna dalam yang tampak dalam jawaban-jawaban dari narasumber mengenai faktor penyebab dilaksanakannya tradisi-tradisi perkawinan tersebut. Makna tersebut adalah *sakinah mawaddah warahmah*. Mengapa demikian, dengan anggapan bahwa melakukan sesuatu dengan unsur takwa maka yang didapat adalah sesuatu yang baik, yang dalam konteks ini adalah pernikahan, maka pernikahan yang didapatkan adalah pernikahan yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Melihat interaksi antara kedua *pattern* di atas, maka sekarang peneliti menggali makna dari faktor-faktor yang menjadi penyebab dilaksanakannya tradisi perkawinan masyarakat etnis Arab Kota Malang. Setelah mengamati bagaimana masyarakat etnis Arab Kota Malang dalam menganut sebuah sistem nilai yang pada akhirnya menginspirasi mereka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan. Jawaban-jawaban dari para narasumber sangat mewakili nilai-nilai islami walaupun ada beberapa jawaban yang berasal dari hasil pengalaman lapangan para narasumber.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk rumusan masalah satu kesimpulannya adalah bahwa ada tiga kategori yang menggambarkan keunikan-keunikan tradisi perkawinan masyarakat etnis Arab Kota Malang. *Pertama*, adalah Budaya Klasik Purifikatif. Maksud dari Budaya Klasik Purifikatif adalah tradisi-tradisi yang ada pada dalam kategori ini adalah tradisi murni yang dibawa oleh masyarakat Etnis Arab yang berasal dari nenek moyang mereka. *Kedua*, adalah Budaya Klasik Akulturatif. Maksud dari Budaya Klasik Akulturatif adalah tradisi-tradisi yang ada dalam kelompok ini adalah tradisi yang dilaksanakan klasik seperti kelompok satu akan tetapi mulai terbuka atau mulai menerima tradisi-tradisi yang lain sehingga menciptakan tipologi

budaya yang akulturatif. *Ketiga*, adalah Budaya Modern Progresif. Maksud dari budaya modern progresif ini adalah tradisi yang dilaksanakan bersifat modern yang progresif, dalam arti yang lain tradisi yang ada akan selalu mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan.

Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah kedua kesimpulannya ada tiga kategori yang menggambarkan faktor-faktor dilaksanakannya sebuah tradisi perkawinan dalam lingkup masyarakat etnis Arab Kota Malang. *Pertama*, adalah Normatif Tekstualis. Maksud dari Normatif tekstualis adalah faktor-faktor penyebab yang disampaikan oleh narasumber berasal dari norma atau sistem nilai yang dianut oleh narasumber yang tidak semuanya memiliki dasar teks yang kaku dan mengikat. *Kedua*, adalah Normatif Sosiologis. Maksud dari normatif sosiologis adalah faktor-faktor penyebab yang disampaikan narasumber berasal dari norma yang mereka anut, akan tetapi ada juga yang berasal dari pengalaman-pengalaman sosial yang selama ini telah terjadi. *Ketiga*, adalah Empiris Sosiologis. Maksud dari Empiris Sosiologis ini adalah faktor-faktor yang disampaikan oleh narasumber tidak ada yang bersumber dari norma yang dianut, semuanya berasal dari pengalaman lapangan dan terpengaruhi oleh konstruk sosial dari lingkungan narasumber.

B. Saran

Saran yang akan peneliti berikan adalah ditujukan untuk peneliti selanjutnya yakni, untuk membuat penelitian mengenai penghitungan

nama dikalangan masyarakat Etnis Arab sebagai syarat agar pernikahan dapat dilanjutkan atau tidak diperbolehkan untuk menikah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an al-Karim

Al-Musayyar, Sayyid Ahmad, *Akhlaq al-Usrah al-Muslimah Buhuts wa Fatawa*, terj. Fathurrahman Yahya dan Ahmad Ta'yudin, Jakarta: Erlangga, 2008

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih Bukhari*. Juz. 7 (Dar Thuqan-Najah)

At-Tirmidzi. *Sunan At-Tirmidzi*. Mesir: Syarikat Maktabat wa Mathba'ut Musthofa al-Babi al-Halabiy, 1975

Ash-Shobuni, Syaikh Muhammad Ali. *Az-Zawaj Al-Islami Al-Mubakkir: Sa'adah wa Hashonah*, terj. Ahmad Nurrohim, Solo: Mumtaza, 2008

An-Naisaburiy, Muslim al-Hajjaj. *Musnad as-Shahih*. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-'Arabiyy

Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, terj. Abdul Ghoffar. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001

Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures: Selected Essays*, terj. Fransisco Budi Hardiman Yogyakarta: Kanisus, 1992

Jahar, Asep Saepudin dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Graha Ilmu, 2011

Meinarno, Eko A. dkk. *Manusia dalam Kebudayaan dan Masyarakat: Pandangan Antropologi dan Sosiologi Edisi 2*. Jakarta: Salemba Humanika, 2011

Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender dan The Asia Foundation, 1999

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*. Kairo: Dar al-Hadits, 2004

Saleh, Hasan, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008

Sulaiman, Abu Daud. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Al-Maktabah Al-‘Ashriyyah

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015

B. Jurnal

Fitria, Vita. "Interpretasi Budaya Clifford Geertz: Agama Sebagai Sistem Budaya," *Sosiologi Reflektif*, 1, Oktober, 2012

C. Website

Al-Musawwa, Munzir,

<http://www.majelisrasulullah.org/forums/topic/perbedaan-keturunan-sayyid-dengan-massaikh/>

KBBI, "Akulturasi", <https://kbbi.web.id/akulturasi/>

KBBI, "Progresif", <https://kbbi.web.id/progresif/>

KBBI, "Purifikasi", <https://kbbi.web.id/purifikasi/>

KBBI, "Norma", <https://kbbi.web.id/norma/>

KBBI, "Sosiologis", <https://kbbi.web.id/sosiologis/>

KBBI, "Empiris", <https://kbbi.web.id/empiris/>

Qurays, Khamid, <http://www.fiqihmuslim.com/2016/12/teks-bacaan-kitab-maulid-simtudduror.html>

D. Wawancara

Imam Sururi, *Wawancara* (Kauman, 23 Februari 2018)

Habib Abdullah bin Alwi Alaydrus, *Wawancara* (Kauman, 4 Maret 2018)

Syifa binti Muhammad Assegaf, *Wawancara* (Kauman, 28 Februari 2018)

Habib Muhammad bin Ali Assegaff, *wawancara* (18 April 2018)

Idrus Muchsin bin Agil, *Wawancara*, (Kauman, 6 April 2018)

Ali Akbar, *wawancara*, (Kauman, 13 April 2018)

Habib Abdul Qodir bin Ahmad bin Salim Maula Dawilah, *wawancara*, (Kauman, 17 April 2018)



LAMPIRAN

Wawancara dengan Ibu Konita Balbeid



Wawancara dengan Habib Muhammad bin Ali Assegaff



Wawancara dengan Idrus Muchsin bin Agil



Prosesi Akad Nikah putri dari Habib Rizieq Syihab dengan Sayyid Hanif Al-Athos

(didapat dari narasumber Syifa binti Muhammad bin Ali Assegaff)



Prosesi Akad Nikah putri dari Habib Zen Baharun, pengasuh Ponpes

Darullughoh wa Da'wah Raci Pasuruan (didapat dari narasumber Syifa binti Muhammad bin Ali Assegaff)




PEDOMAN WAWANCARA

A. Alat Penunjang Wawancara

1. Recorder (Handphone Peneliti)
2. Pena
3. Buku

B. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Apa saja keunikan-keunikan tradisi perkawinan di kalangan etnis Arab Kota Malang?
2. Mengapa keunikan-keunikan tradisi tersebut menjadi tradisi yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Etnis Arab Kota Malang?





PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN KLOJEN
KELURAHAN KAUMAN
Jl. KH. Hasyim Ashari No. 21 A Telpon 362019
MALANG

Kode Pos : 65119

Malang, 22 Februari 2018

Nomor : 072/ 54 /35.73.02.1007/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian

Kepada
Yth. Sdr. Ketua RW.03,04 dan 06
Kelurahan Kauman
di
MALANG

Menindaklanjuti surat dari Bakesbangpol Kota Malang tanggal 11 Januari 2017 Nomor : 072/137.01.P/35.73.406/2018, perihal Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian, di Wilayah Saudara dengan data sebagai berikut :

NO	NAMA	NO. IDENTITAS
1.	ABDUL FATAAH	14210003

Judul Penelitian :

Tradisi Pernikahan Etnis Arab Kota Malang, sejak tanggal ditetapkan sampai bulan Mei 2018.

Agar penelitian berjalan dengan lancar, kami mohon bantuan Bapak untuk membantu memberikan data dan informasi yang diperlukan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.


KELURAHAN KAUMAN
BOEDISOEPRIYONO, B.Sc
Pejabat Tk. I
NIP. 19601009 198802 1 002



PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254
M A L A N G

Kode Pos 65125

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 072/137.01.P/35.73.406/2018

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang serta menunjuk surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fak. Syariah Univ. Islam Maulana Malik Ibrahim Malang Un.03.2/TL.01/53/2018 tgl. 11 Januari 2018 perihal : Pra-Penelitian, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini :

- a. Nama : ABDUL FATAAH. (peserta : - orang terlampir).
- b. Nomor Identitas : 14210003.
- c. Judul Penelitian : Tradisi Pernikahan Etnis Arab Kota Malang

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penelitian skripsi yang berlokasi di:
- Kel. Kauman Kec. Klojen Kota Malang

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
- b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada Lokasi tersebut di atas;
- c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal *ditetapkan s/d Mei 2018*.

Malang, 11 Januari 2018
Kepala BAKESBANGPOL
KOTA MALANG
Sekretaris,

HERU MULYONO, SIP., MT.
Pembina
NIP. 19720420 199201 1 001

Tembusan :
Yth. Sdr. - Wakil Dekan Bidang Akademik Fak.
Syariah Univ. Islam Maulana Malik
Ibrahim Malang;
- Camat Klojen
- Yang bersangkutan.

NB : Yang bersangkutan wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Kota Malang.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Abdul Fattaah
Nama Panggilan : Fattaah
Tempat Tanggal Lahir : Tg. Uban, 17 September 1996
Alamat : Perum Jasinta Indah E/16 Kota Batam
Email : fattaahabdul17@gmail.com
Asal SMA : MAN 1 Batam
Asal SMP : MtsN 2 Batam
Asal SD : SDN 006 Tanjung Pinang Timur
Organisasi : Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Abdul Fattaah
NIM : 14210003
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Roibin, M.Hi
Judul Skripsi : Tradisi Perkawinan Etnis Arab Kota Malang (Studi Pada Masyarakat Etnis Arab di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 17 April 2018	Revisi Proposal	
2	Jum'at, 20 April 2018	BAB I	
3	Rabu, 25 April 2018	Revisi BAB I	
4	Selasa, 1 Mei 2018	BAB II	
5	Minggu, 6 Mei 2018	Revisi BAB II	
6	Selasa, 8 Mei 2018	BAB III	
7	Jum'at, 11 Mei 2018	Revisi BAB III	
8	Senin, 14 Mei 2018	BAB IV dan V	
9	Minggu, 20 Mei 2018	Revisi BAB IV dan V dan Abstrak	
10	Rabu, 6 Juni 2018	ACC BAB I, II, III, IV dan V	

Malang, 6 Juni 2018

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 19770822 200501 1 003